

**ASPEK HUKUM PIDANA DALAM INVESTASI DAN  
TRADING FOREX MELALUI MEDIA INTERNET  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

**T E S I S**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
**MAGISTER ILMU HUKUM**  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Program Pasca Sarjana Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**IVANDO CRISTOFFEL SIMANJUNTAK**  
NPM : 2016010170



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2022**

PENGESAHAN TESIS

JUDUL : ASPEK HUKUM PIDANA DALAM INVESTASI DAN TRADING FOREX  
MELALUI APLIKASI MEDIA INTERNET PERSFEKTIF HUKUM PIDANA  
POSITIF

NAMA : IVANDO CRISTOFFEL SIMANJUNTAK  
N.P.M : 2016010170  
JENJANG : PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI : Magister Ilmu Hukum  
TANGGAL KELULUSAN : 08 November 2022



DIREKTUR

KETUA PROGRAM STUDI

Dr. Kiki Farida Ferine, SE., M.Si

Dr T. Riza Zarzani, S.H., M.H

DISETUJUI  
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr Ismaidar, S.H., M.H.

Dr Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum



## SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IVANDO CRISTOFFEL SIMANJUNTAK

NPM : 2016010170

Prodi : MAGISTER ILMU HUKUM

Judul Skripsi : ASPEK HUKUM PIDANA DALAM INVESTASI DAN TRADING FOREX MELALUI MEDIA INTERNET PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

Dengan ini menyatakan bahwa : 

1. Tesis ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya tulis orang lain.
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan pengelola mendistribusikan, dan mempublikasikan karya Tesisnya melalui internet dan media lain bagi kepentingan akademik.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui apabila pernyataan ini tidak benar.

Medan, November 2022



IVANDO CRISTOFFEL SIMANJUNTAK

**ASPEK HUKUM PIDANA DALAM INVESTASI DAN  
TRADING FOREX MELALUI MEDIA INTERNET  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

**Ivando Cristoffel Simanjuntak<sup>1</sup>  
Dr. Ismaidar, SH., M.H.\*  
Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.H.\*\***

**INTISARI**

Perkembangannya, transaksi *trading foreign exchange* secara *online* yang menjanjikan keuntungan cukup tinggi saat ini sangat diminati sebagian kalangan masyarakat, di mana didalamnya tidak menutup kemungkinan terdapat indikasi adanya perbuatan pidana, seperti tindak pidana perjudian dan penipuan, yang berpotensi menjadikan masyarakat luas menjadi korban secara massif.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, sedangkan data penelitian diperoleh dari data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Investasi dan *trading forex* melalui internet dalam perspektif hukum positif dianggap sah, jika dilakukan melalui broker resmi yang mendapat izin dan persetujuan dari Bappebti sebagaimana diatur dalam UU No. 10/2011 tentang PBK. Aspek hukum pidana dalam *trading forex* melalui internet dalam perspektif hukum positif, dimungkinkan terdapat praktik perjudian jika dilakukan melalui aplikasi yang menerapkan *platform binary option* seperti aplikasi binomo. Juga berpotensi terjadinya penipuan, jika aplikasi tersebut menggunakan jasa *afiliasi* dan tidak menyampaikan informasi secara utuh mengenai investasi dan *trading forex* yang ditawarkan. Penerapan hukum pidana terkait indikasi adanya tindak pidana dalam investasi dan *trading forex* melalui internet perspektif hukum positif, berlaku suatu asas hukum, yaitu asas *lex specialis drograt lex generalis*, yaitu terkait dengan penerapan UU No. 19/2016 tentang ITE.

Disarankan, perlu merevisi UU No. 10/2011 tentang PBK, mengingat model perdagangan berjangka secara *online* terus berkembang, sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam melakukan investasi dan *trading forex* secara *online*. Perlu adanya pemblokiran terhadap situs-situs yang memuat aplikasi yang menawarkan investasi dan *trading forex* bodong oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi. Terhadap pelaku penyelenggaraan investasi dan *trading forex* ilegal, perlu diterapkan tindak pidana pencucian uang, sehingga menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang.

**Kata Kunci : Aspek Hukum Pidana, Investasi dan Trading, Hukum Positif.**

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

\* Dosen Magister Ilmu Program Pasca Sarjana Universitas Panca Budi Medan, Pembimbing I

\*\* Dosen Magister Ilmu Program Pasca Sarjana Universitas Panca Budi Medan, Pembimbing II

**ASPECTS OF CRIMINAL LAW IN INVESTMENT AND  
FOREX TRADING THROUGH INTERNET MEDIA  
POSITIVE LEGAL PERSPECTIVE**

**Ivando Cristoffel Simanjuntak<sup>1</sup>  
Dr. Ismaidar, SH., M.H.\*  
Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.H.\*\***

**ABSTRACT**

*In its development, online foreign exchange trading transactions that promise quite high profits are currently in great demand by some people, in which it is possible that there are indications of criminal acts, such as gambling crimes and fraud, which have the potential to make the wider community a massive victim.*

*The type of research used in this research is normative legal research. The nature of the research used in this research is descriptive, while the research data is obtained from secondary data obtained from the results of library research. The data analysis used in this research is qualitative analysis.*

*Investment and forex trading through the internet in a positive legal perspective are considered legal, if they are carried out through an official broker that has the permission and approval from CoFTRA as regulated in Law no. 10/2011 on PBK. Aspects of criminal law in forex trading via the internet in a positive legal perspective, it is possible to practice gambling if it is done through applications that implement binary options platforms such as the binomo application. There is also the potential for fraud, if the application uses the services of an affiliate and does not convey complete information about the investment and forex trading offered. The application of criminal law related to indications of criminal acts in investing and trading forex through the internet from a positive legal perspective, applies a legal principle, namely the principle of *lex specialis drograt lex generalis*, which is related to the application of Law no. 19/2016 on ITE.*

*It is suggested that it is necessary to revise Law no. 10/2011 regarding PBK, considering that the online futures trading model continues to develop, thus providing legal certainty for the public in investing and trading forex online. It is necessary to block sites that contain applications that offer fake forex investments and trading by the Ministry of Information and Communication. Against perpetrators of illegal forex trading and investment, it is necessary to apply the crime of money laundering, so as to create a deterrent effect for the perpetrators of money laundering.*

**Keywords: Aspects of Criminal Law, Investment and Trading, Positive Law.**

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

\* Dosen Magister Ilmu Program Pasca Sarjana Universitas Panca Budi Medan, Pembimbing I

\*\* Dosen Magister Ilmu Program Pasca Sarjana Universitas Panca Budi Medan, Pembimbing II



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kasihNya, berupa nikmat kesehatan dan kesempatan waktu jugalah penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : **ASPEK HUKUM PIDANA DALAM INVESTASI DAN *TRADING FOREX* MELALUI MEDIA INTERNET PERSPEKTIF HUKUM POSITIF.**

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga Tesis ini dapat diselesaikan. Dalam proses penulisan Tesis ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. M. Isa Indrawan, SE., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. Yohny Anwar, SH., SE., MH., MM** selaku Dekan Fakultas Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. T. Riza Zarzani SH., MH** selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Dr. Ismaidar, SH., M.H** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Ibu **Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Seluruh Civitas Akademik PascaSarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan tesis ini.
7. Orang tua terkasih, Ayahanda **Tono Simanjuntak, SE.Ak** dan Ibu **Jennywati Hutaruruk, Amd.**, yang telah membesarkan, memotivasi,

mendidik, dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini serta dengan berlimpah kasih sayang, penulis ucapkan terima kasih, juga adik-adik tersayang, Thesia Elestika Simanjuntak, SH, Agnes Septrya Simanjuntak dan Grace Tioline Simanjuntak.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Tuhan Yang Maha Esa, yang dapat membalas budi baik semuanya. Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 31 Agustus 2022  
Penulis

YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

**IVANDO CRISTOFFEL SIMANJUNTAK**  
**NPM : 2016010170**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Teori dan Konsepsi .....	11
F. Asumsi .....	29
G. Keaslian Penelitian .....	30
H. Metode Penelitian .....	33
1. Spesifikasi Penelitian .....	33
2. Lokasi Penelitian .....	35
3. Alat Pengumpulan Data.....	36
4. Jalannya Penelitian .....	36
5. Analisis Data .....	37
6. Rencana Jadwal Penelitian .....	37
I. Sistematika Penulisan .....	38
<b>BAB II PENGATURAN INVESTASI DAN TRADING FOREX MELALUI INTERNET DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF</b> .....	40
A. Pengertian Investasi dan <i>Trading Forex</i> .....	40
1. Pengertian Investasi .....	40
2. Pengertian <i>Trading Forex</i> .....	42
B. Pengaturan Hukum Penyelenggaraan Investasi dan <i>Trading Forex</i> .....	46
C. Bentuk Kontrak Investasi Dan <i>Trading Forex</i> Melalui Internet Dalam Praktik Perdagangan Komoditi Berjangka .....	53



	D. <i>Trading Forex</i> Dalam <i>Platform Binary Option</i> Dalam Perpekstif Hukum Positif .....	62
<b>BAB III</b>	<b>ASPEK HUKUM PIDANA DALAM INVESTASI DAN TRADING FOREX MELALUI INTERNET PERSPEKTIF HUKUM POSITIF</b> .....	69
	A. Tindak Pidana Perjudian Dalam Investasi dan <i>Trading Forex</i> Melalui Internet.....	69
	1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian .....	69
	2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian.....	75
	3. Subjek Tindak Pidana Perjudian Secara <i>Online</i> .....	82
	B. Tindak Pidana Penipuan Dalam Invetasi dan <i>Trading Forex</i> Melalui Internet .....	86
	C. Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Investasi Dan <i>Trading Forex</i> Melalui Internet.....	91
<b>BAB IV</b>	<b>PENERAPAN HUKUM PIDANA TERKAIT INDIKASI ADANYA TINDAK PIDANA DALAM INVESTASI DAN TRADING FOREX MELALUI INTERNET PERSPEKTIF HUKUM POSITIF</b> .....	101
	A. Sistem Penyelenggaraan Investasi Dan <i>Trading Forex</i> Melalui Internet Yang Terindikasi Praktek Perjudian dan Penipuan .....	101
	B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyelenggara dan <i>Afiliator</i> Aplikasi <i>Trading Platform Binary Option</i> .....	109
	C. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Dalam Investasi Dan <i>Trading Forex</i> Melalui Aplikasi <i>Trading Platform Binary Option</i> .....	117
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	120
	A. Kesimpulan .....	120
	B. Saran.....	121
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	122

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Era globalisasi dan perdagangan bebas semakin memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk terlibat dalam kegiatan bisnis, utamanya di bidang investasi dan perdagangan. Di pihak lain, perdagangan bebas yang terjadi di era globalisasi secara tidak langsung juga mempersempit kesempatan bagi banyak orang untuk memperoleh akses di bidang bisnis, karena ketatnya persaingan.

Investasi merupakan salah satu alternatif kegiatan bisnis yang terus berkembang karena memberikan keuntungan (*return*) bagi para investor. Jenis investasi langsung paling banyak diminati, karena setiap orang boleh berinvestasi dengan cepat tanpa melalui prosedur yang memberatkan, selain itu bidang usaha yang dibuka dan ditawarkan juga sangat bervariasi.<sup>1</sup> Investasi yang dilakukan setiap orang mempunyai tujuan yang berbeda, namun secara umum tujuan seseorang berinvestasi adalah untuk mendapatkan dan menikmati keuntungan dari dana atau uang yang diinvestasikan, yang akhirnya dapat mensejahterakan investor itu sendiri.

Dilihat dari segi hukum bisnis, investasi tidak selamanya memberikan keuntungan bagi investor. Seorang investor adakalanya akan menanggung kerugian disebabkan perusahaan mengalami kerugian, yang dengan sendirinya berdampak pada para investor yang menanamkan dananya di perusahaan tersebut.

---

<sup>1</sup>Faisal Santiago, 2016, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta : Cintya Press, hlm. 63

Pilihan investasi sebagai alternatif kegiatan bisnis yang dilakukan masyarakat di era globalisasi, dikarenakan kegiatan investasi dapat menjanjikan keuntungan (*return*) yang cukup tinggi. Namun demikian, kegiatan investasi juga memberikan potensi kerugian yang cukup besar pula, yakni sebanding dengan keuntungan yang diharapkan. Dengan kata lain, semakin tinggi risiko sebuah investasi, semakin tinggi pula peluang keuntungan yang bakal didapatkan.<sup>2</sup>

Secara garis besarnya investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu *real investment* (investasi di sektor riil) dan *financial asset investment* (investasi di sektor keuangan). Di mana perdagangan mata uang asing (valuta asing) atau yang disebut *forex trading* termasuk salah satu jenis *financial asset investment*.<sup>3</sup>

*Forex trading exchange* adalah salah satu jenis investasi jangka pendek yang bersifat lebih aktif dengan pertumbuhan yang cepat dalam suatu komunitas sebagai investasi *ritel*. *Forex trading exchange* memiliki keuntungan likuiditas dibandingkan dengan investasi lain seperti tanah dan properti. Sesuai tujuannya, setiap investasi atau pun perdagangan, maka sebagian besar dari pelakunya akan selalu berharap memperoleh keuntungan (*margin*).<sup>4</sup>

*Forex trading* merupakan salah satu jenis *instrumenst derivative* yang bisa diikuti oleh siapapun. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi informasi dan internet yang memudahkan semua orang untuk dapat mengakses perdagangan mata uang asing (*forex trading exchange*) melalui berbagai aplikasi. *Forex trading* memiliki potensi yang luar biasa untuk mendatangkan keuntungan bagi para

---

<sup>2</sup>Hariyani, Iswi, dkk, *Pasar Uang & Pasar Valas*, Gramedia, Jakarta, 2017, hlm.18

<sup>3</sup>Soerfianto Dibyo Purnomo, et.al, 2013, *Pasar Komiditi Perdagangan Berjangka dan Lelang Komoditi*, Yogyakarta : Bangkit Publisher, hlm. 148

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 137



*trader*, sehingga tidak mengherankan apabila banyak orang yang melakukan transaksi *forex* dengan harapan dapat menjadi kaya dalam waktu yang singkat.<sup>5</sup>

Investasi di sektor pasar keuangan (*financial asset investment*) melalui perdagangan mata uang asing (valuta asing) yang disebut *Foreign exchange trading*, termasuk dalam lingkup Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut UU No. 10/2011 tentang PBK), yang memberikan definisi Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai “segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditas dengan penarikan margin dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif lainnya”.

*Foreign exchange trading* belakangan banyak diminati masyarakat sebagai pilihan investasi dikarenakan cukup menjanjikan keuntungan yang tinggi. *Foreign exchange trading* merupakan suatu pasar di mana terjadinya perdagangan valuta asing (valas) antar pelaku pasar di seluruh penjuru dunia.<sup>6</sup>

Perkembangan *trading forex* menunjukkan grafik yang cukup signifikan. Dekade tahun 1980-an, nilai transaksi *trading forex* hanya sekitar US\$ 70 miliar, kemudian dua dekade berikutnya, nilai transaksi *trading forex* mengalami peningkatan, di tahun 2009 nilai *transaksi forex* tercatat sebenar US\$ 3,2 triliun.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Sawidjo Widoatmodjo, et.al, 2017, *Forex Online Trading*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, hlm. 2

<sup>6</sup>Frento T. Suharto, 2018, *Mengungkap Rahasia Forex Pahami Scalping Trading Strategy agar Cepat Menghasilkan Uang Struggle For Survive Oi The Forex Trading Market*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, hlm. 15.

<sup>7</sup>Indah Kusuma Wardani, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Forex Trading Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Studi Kasus di PT. Finex Berjangka)*, Jurnal Lex Librum, Vol. (3), No. (1), Desember (2016), page, 445-464., hlm. 446

Pasar *foreign exchange trading* awalnya dilakukan secara manual dan hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memahami di bidang *trading* nilai mata uang. Namun, perkembangan teknologi informasi dan jaringan internet telah berdampak pada sistem perdagangan, termasuk pada perdagangan nilai mata uang. Perkembangan teknologi dan informasi serta jaringan internet telah mendorong terbukanya pasar *forex* secara *online* yang bersifat global dan dibuka selama 24 jam secara berkesinambungan.<sup>8</sup>

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan terjadinya perubahan sosial yang begitu cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua. Karena selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan.<sup>9</sup>

Penggunaan teknologi komputer dan ditunjang oleh jaringan internet, selain mempermudah pekerjaan manusia, pada realitanya telah pula menimbulkan dampak negatif, yaitu meningkatnya kejahatan di masyarakat, baik itu dalam lingkup nasional maupun internasional. Hal ini dikarenakan, munculnya wadah baru terjadinya tindak pidana, yaitu *cyberspace* atau sering juga disebut dunia *virtual*.<sup>10</sup>

Kemudahan dalam bertransaksi dengan pemanfaatan teknologi dan informasi dilihat aspek hukum ternyata membawa konsekuensi tersendiri, yakni

---

<sup>8</sup>Frento T. Suharto, *Op.Cit*, hlm. 415.

<sup>9</sup>Suhariyanto, 2017, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 9.

<sup>10</sup>Josua Sitompul, 2016, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta : PT Tatanusa, hlm. 27

timbulnya berbagai bentuk penyimpangan atau perbuatan yang mengarah pada perbuatan kriminal atau kejahatan baru.<sup>11</sup> Dengan kata lain, perkembangan teknologi informasi berbanding lurus dengan perkembangan kejahatan di tengah masyarakat, baik itu dilihat dari ragam jenisnya, sarana maupun modus operandi kejahatan itu sendiri.

Meski dunia *cyber* adalah dunia maya (*virtual*), akan tetapi dalam menata hubungan yang terjadi didalamnya, termasuk agar para pengguna dunia maya dalam melakukan berbagai interaksi tidak terjadi pelanggaran hak dan kepentingan orang lain, maka dibutuhkan adanya pengaturan hukum. Kebutuhan akan pengaturan hukum didasari pada dua alasan, pertama para pengguna (*user*) yang ada di dunia maya sesungguhnya adalah masyarakat yang ada dalam dunia nyata yang mempunyai kepentingan hukum yang harus mendapatkan perlindungan. Kedua, berbagai transaksi atau hubungan hukum yang terjadi di dunia maya dapat berdampak secara ekonomis maupun sosial<sup>12</sup>.

*Foreign exchange trading* merupakan salah satu transaksi yang saat ini dapat dilakukan secara virtual (di dunia maya). *Foreign exchange trading* merupakan bisnis dengan mengambil peluang perubahan nilai suatu mata uang yang menjadi peluang bisnis yang menjanjikan keuntungan yang tinggi secara instan. Tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya peningkatan jumlah pelaku *trading* (*trader*) disebabkan dibukanya pasar *forex* secara *online*. Di mana *trader*

---

<sup>11</sup>Budi Agus Riswandi, 2016, *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 188.

<sup>12</sup>Josua Sitompul, *Op.Cit*, hlm. 39



dapat melakukan transaksi jual beli mata uang asing secara mudah melalui komputer atau laptop maupun dengan menggunakan *smart phone*.<sup>13</sup>

Perkembangannya, perdagangan atau transaksi *trading foreign exchange* secara *online* yang menjanjikan keuntungan cukup tinggi saat ini sangat diminati sebagian kalangan masyarakat, di mana didalamnya tidak menutup kemungkinan terdapat indikasi adanya perbuatan pidana, seperti tindak pidana perjudian dan penipuan, yang berpotensi menjadikan masyarakat luas menjadi korban secara massif.

Salah satu contoh kasus yang belakangan ini sedang *booming* ke permukaan dan menjadi *trending* topik di masyarakat adalah investasi dan *trading foreign exchange*<sup>14</sup> dengan *platform binary option*<sup>15</sup> yang dapat dilakukan melalui berbagai macam aplikasi, yang salah satunya bernama aplikasi Binomo dan dapat diakses melalui website : [https:// binomo.com](https://binomo.com).

Judi berkedok investasi dan *trading* melalui *platform binary option* terungkap setelah penetapan tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri terhadap Indra Kenz, yang merupakan salah satu *afiliator* dari aplikasi *trading binary option* Binomo, kemudian disusul dengan penangkapan dan penetapan status tersangka terhadap Dony Salmanan.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>Sawidji Widoatmodjo, 2016, *Forex Online Trading : Tren Investasi Masa Kini*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, hlm. 3

<sup>14</sup>*Trading foreign exchange* ialah bisnis jual beli atau pertukaran dua atau lebih mata uang yang berbeda yang memakai fluktuasi nilai mata uang sebagai keuntungannya. Perdagangan *forex* telah menempati posisi pertama sebagai pasar terbesar di dunia saat ini. Lihat, Ahmad Farroh Hasan, 2018, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, Malang : UIN Maliki Press, hlm. 195

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 196

<sup>16</sup>Leanda, Rosyanti, *Jerat Investasi Bodong, Bareskrim Tetapkan Indra Kenz Jadi Tersangka Setelah Pemeriksaan 7 Jam*, berita kompas.com tanggal 24/02/2022, Pukul 21. 01 Wib, diakses melalui website : <http://nasional.kompas.com>, tanggal 18 Mei 2022.

Penetapan status tersangka terhadap Indra Kenz maupun Dony Salmanan, oleh pihak penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menjerat kedua tersangka dengan pasal berlapis, yaitu : diduga telah melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (2) *juncto* Pasal 27 ayat (2), Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU No. 19/2016 tentang ITE). Kemudian didakwa dengan Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 KUHP *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU No. 8/2010 tentang PP-TPPU), di mana terdakwa dikenakan ancaman pidana penjara selama-lamanya 20 tahun penjara.<sup>17</sup>

Kemudian muncul pertanyaan yang sangat mendasar, apakah *investasi* dan *trading foreign* merupakan kegiatan yang *illegal* yang dapat dikategorikan sebagai judi, khususnya di Negara Indonesia. Pertanyaan ini sangatlah penting, mengingat salah satu pasal yang menjerat para tersangka *afiliator* aplikasi *trading binary option* Binomo adalah Pasal 45 ayat (2) *juncto* Pasal 27 ayat (2) UU No. 19/2016 tentang ITE. Hal ini berarti bahwa dalam kegiatan *trading foreign* melalui aplikasi *trading binary option* Binomo diduga telah memenuhi unsur tindak pidana perjudian. Sehingga, dirasakan penting untuk melakukan kajian secara komprehensif terhadap praktik *trading foreign* yang saat ini marak terjadi di masyarakat yang dapat dilakukan melalui berbagai aplikasi di media internet dan

---

<sup>17</sup>M. Jagadhita, Polisi Sebut Binomo Mirip Judi Online Berkedok Trading, Pemilik di Duga Berada Di Indonesia, berita online, 11-Maret-2022, Pukul 22 : 03 Wib, diakses melalui website : <https://indobalinearnews>., tanggal 18 Mei 2022.

dengan bermacam model *platform*, yang salah satunya dengan *platform binary option* dan aplikasi binomo.

Pentingnya menganalisis permasalahan tersebut di atas, dikarenakan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia melegalkan kegiatan investasi dan *trading foreign exchange* (perbuatan legal), yang termasuk salah satu dari kegiatan perdagangan komoditi berjangka yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia praktik investasi dan *trading foreign exchange* bukanlah merupakan kegiatan yang dilarang atau terlarang (perbuatan pidana).

Selanjutnya muncul pertanyaan, jika investasi *forex* dan transaksi *foreign* dibenarkan secara hukum (legal), lantas mengapa para *afilior binomo* seperti Indra Kenz dan kawan-kawan ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka yang kemudian dijerat dengan pasal perjudian secara *online* sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) *juncto* Pasal 27 ayat (2) UU No. 19/2016 tentang ITE. Kasus yang menjerat Indra Kenz dan kawan-kawan telah menimbulkan polemik hukum, utamanya di kalangan ahli hukum, mengenai argumentasi hukum untuk menyatakan kegiatan yang dilakukan oleh para *afilior* sebagai perbuatan pidana dan telah unsur-unsur pidana yang diatur dalam UU No. 19/2016 tentang ITE dan UU No. 8/2010 tentang PP-TPPU. Kegiatan investasi dan *trading foreign exchange* secara *online* tidak serta merta dapat secara langsung dinyatakan sebagai suatu perbuatan pidana, terlebih lagi dijerat dengan UU No. 8/2010 tentang PP-TPPU.



Berdasarkan uraian di atas, maka dibutuhkan adanya kajian secara komprehensif sehingga sampai pada suatu kesimpulan yang menyatakan bahwa investasi dan *trading foreign exchange* secara *online* di dalamnya terdapat indikasi tindak pidana perjudian dan tindak pidana penipuan.

Permasalahan mengenai investasi dan *trading foreign exchange* secara *online*, cukup menarik untuk diteliti, sebab pada perkembangannya banyak masyarakat yang mengalami kerugian akibat investasi dan *trading foreign exchange* secara *online*. Permasalahan tersebut akan dilakukan dianalisis secara komprehensif, dalam penelitian tesis dengan judul : “**Aspek Hukum Pidana Dalam Investasi Dan Trading Forex Melalui Media Internet Perspektif Hukum Positif**”.

### **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian singkat latar belakang tersebut di atas, ditentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan investasi dan *trading forex* melalui internet dalam perspektif hukum positif?
2. Bagaimana aspek hukum pidana dalam investasi dan *trading forex* melalui internet perspektif hukum positif?
3. Bagaimana penerapan hukum pidana terkait indikasi adanya tindak pidana dalam investasi dan *trading forex* melalui internet perspektif hukum positif?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai rumusan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian tesis ini, maka pelaksanaan penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan investasi dan *trading forex* melalui internet dalam perspektif hukum positif.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis aspek hukum pidana dalam *trading forex* melalui internet dalam perspektif hukum positif.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana terkait indikasi adanya tindak pidana dalam investasi dan *trading forex* melalui internet perspektif hukum positif.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang membahas tentang aspek hukum pidana yang dimungkinkan dapat terjadi dalam investasi dan transaksi perdagangan mata uang asing (*trading foreign exchange*) melalui internet.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dalam mengatasi masalah hukum terkait dengan investasi dan transaksi perdagangan mata uang asing (*trading foreign exchange*) melalui internet oleh penegak hukum.

3. Manfaat Akademis

Penelitian tesis ini merupakan prasyarat dalam menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum (S2) pada Program Pascasarjana di Faktulas Hukum Universitas Panca Budi Medan.

## E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

### 1. Kerangka Teori

Menurut Neuman dalam Otje Salman, teori merupakan suatu sistem ilmu pengetahuan yang telah teruji secara ilmiah dan disusun secara sistematis, yang berhubungan satu sama lainnya sebagai bagian dari ide-ide atau gagasan yang menjadi dasar dalam memahami hukum secara teoritis maupun praktis. Kemudian Sarantoks, mengemukakan bahwa teori adalah kumpulan dari bagian-bagian dari ide atau pemikiran logis yang saling bertautan satu dengan lainnya yang telah dilakukan pengujian secara ilmiah dan sistematis.<sup>18</sup>

Pelaksanaan penelitian hukum bertujuan untuk menghasilkan suatu alasan yang kuat dan mendasar untuk mendukung atau pun menolak suatu pendapat berdasarkan pada realita atau kenyataan yang ada, sehingga didapatkan suatu konsep ataupun teori baru yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk di dalam menyelesaikan suatu masalah yang telah, sedang atau pun akan dihadapi.”<sup>19</sup>

Keberadaan teori dalam penelitian hukum berfungsi sebagai dasar dalam menganalisis berbagai asumsi-asumsi (postulat) hukum, sehingga dapat dipahami maksud dan maknanya pada secara filosofis, sosiologis dan yuridis.<sup>20</sup> Oleh karena itu, teori hukum dapat pula dikatakan sebagai kelanjutan dalam mempelajari hukum positif.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>Otje Salman, dan Anthon F. Susanto, 2016, *Teori Hukum, mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 22.

<sup>19</sup>Peter, Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Gorup, hlm. 35.

<sup>20</sup>Satjipto Rahardjo, 2016, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 253.

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 254.



Sesuai permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian tesis ini, maka untuk menganalisis permasalahan penelitian digunakan teori beberapa teori hukum (*legal theory*) yang disusun secara sistematis, mulai dari teori kepastian hukum sebagai teori dasar (*grand theory*), kemudian teori pidana dan pemidanaan sebagai *middle theory*, yang terakhir teori pertanggungjawaban pidana sebagai *applied theory*.

Ketiga teori tersebut di atas, dianggap memiliki relevansi yang dapat dijadikan sebagai dasar berpijak atau pisau analisis di dalam menganalisis setiap permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, yang menjadi objek dan fokus kajian dalam pembahasan penelitian.

Penggunaan ketiga teori tersebut di atas, diharapkan mampu menganalisis setiap permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, sehingga menghasilkan suatu argumentasi hukum yang dapat dijadikan sebagai pemecahan masalah (*problem solving*) di dalam menghadapi perkembangan judi yang berkedok investasi dan *trading forex* secara *online*.

#### **a. Teori Kepastian Hukum (sebagai *Ground Theory*)**

Kepastian hukum atau positivitas kaidah hukum adalah hal ditetapkannya hukum dalam suatu aturan hukum oleh pengemban kewenangan hukum yang berwenang (*bevoegde reshtsautoriet*), sehingga aturan hukum itu disebut sebagai hukum positif, yang merupakan terjemahaan dari "*ius positum*". Hukum positif secara harfiah dapat diartikan sebagai hukum yang ditetapkan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>J.J.H. Bruggink, 2014, *Refleksi Tentang Hukum "pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, terjemahan B. Arief Sidharta, Bandung : Citra Aditya Bakti. hlm. 142.

*Positivisme* hukum menekankan, bahwa antara hukum dan moral haruslah dipisahkan secara tegas (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das sein* dan *das sollen*). *Positivisme* berpandangan bahwa hukum tidak lain adalah perintah penguasa (*law is a command of lawgivers*), sehingga hukum selalu diidentikkan dengan undang-undang.<sup>23</sup> Hans Kelsen, mengatakan bahwa :

Hukum merupakan seperangkat atau sebuah sistem dari norma, yang berisikan suatu pernyataan yang menghendaki bagaimana suatu keadaan yang seharusnya ada dengan membuat aturan hukum tentang apa yang harus dilakukan dan tidak boleh untuk dilakukan. Di mana norma sendiri merupakan hasil dari pemikiran manusia yang bentuk *deliberative*, berupa undang-undang yang memuat aturan yang bersifat umum dan menjadi pedoman bagi manusia untuk berperilaku dan bertingkah laku dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Dengan kata lain, aturan hukum itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam berperilaku dan bertingkah laku, sehingga tidak sampai merugikan dan melanggar hak dan /atau kepentingan orang lain.<sup>24</sup>

Kepastian hukum dalam pandangan Utrecht sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu : Pertama memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai apa yang boleh diperbuat dan tidak boleh dilakukan. Kedua, hukum menjadi instrumens yang dapat melindungi kepentingan individu dan/atau masyarakat dari segala macam bentuk kesewenangan penguasa (pemerintah)<sup>25</sup>.

Lebih lanjut, Lili Rasjidi memberikan pengertian kepastian hukum sebagai suatu bentuk perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk tindakan sewenang-wenang, di mana setiap individu harus mendapat apa yang menjadi haknya dalam waktu dan keadaan tertentu. Di mana kepastian hukum menjurus pada

---

<sup>23</sup>Darji Damodiharjo, dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT Alumni, Bandung, 2016, hlm.113-114.

<sup>24</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit*, hlm. 58.

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 59.

pemahaman *positivisme* hukum, yang mengidentikkan hukum sebagai undang-undang.<sup>26</sup>

Penganut paham *positivisme* selalu menekankan pada terjaminnya kepastian hukum sebagai tujuan dari hukum. Hal ini pulalah yang mendasari pandangan paham *positivisme* mengidentikkan hukum sebagai undang-undang. Oleh karena itu, maka setiap hubungan atau peristiwa hukum yang ada dan terjadi di dalam pergaulan hidup masyarakat haruslah diatur sedemikian rupa secara tertulis, sehingga dapat dilindungi dan mendapatkan kepastian hukum. Lebih lanjut, Sudikno Mertokusumo, mengemukakan bahwa :

Kepastian hukum tidak berbicara tentang adanya suatu aturan hukum saja, akan tetapi juga membahas mengenai penerapan dari aturan hukum. Di mana suatu aturan hukum yang telah dibuat dan disahkan oleh lembaga yang berwenang harus pula dapat dijalankan secara konsisten, sehingga mereka yang berhak menurut hukum dapat dilindungi hak-haknya. Meskipun dalam kepastian hukum itu terdapat adanya keadilan, tetapi hukum tidaklah identik dengan keadilan, sebab keadilan selalu bersifat subyektif dan individualistis, sedangkan hukum dalam perspektif kepastian hukum selalu bersifat umum.<sup>27</sup>

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum yang ada benar-benar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh penegak hukum. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, 2016, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT Alumni, hlm. 42-43.

<sup>27</sup>Sudikno Mertokusumo, 2014, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 160.

<sup>28</sup>Fernando M, Manullang, 2017. *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta : Buku Kompas, hlm. 95.



Untuk mewujudkan kepastian hukum dalam suatu perundang-undangan, maka harus dipenuhi persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri, yaitu:

- 1) Adanya kejelasan norma yang dimuat dalam perundang-undangan tersebut. Dalam hal ini norma yang merupakan ketentuan mengenai bertingkah laku harus terkonsep secara sistematis.
- 2) Kedua, kejelasan mengenai kedudukan dari peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan hirarkinya. Dalam hal ini suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan hirarkienya, baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga terdapat harmonisasi hukum dari aturan hukum, di mana aturan hukum yang lebih rendah harus mempedomani aturan hukum yang ada di atasnya. Demikian pula aturan hukum yang memiliki kedudukan yang sama harus pula terdapat kesamaan konsep norma dan tidak boleh terjadi pertentangan.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa suatu kepastian hukum dapat terwujud apabila terdapat kejelasan dan ketegasan dalam hukum (undang-undang), di mana substansi dari norma hukum tersebut tidak bersifat ambigu (multitafsir) dan tidak saling bertentangan antara satu sama lainnya. Selain itu, norma hukum yang terwujud dalam bentuk perundang-undangan harus pula dapat dijalankan secara konsisten, jujur sebagaimana mestinya, sehingga dapat menjamin dan melindungi hak-hak dari warga masyarakat.

Relevansi teori kepastian hukum dengan penelitian tesis ini, bahwa investasi dan *trading forex* merupakan suatu hal yang legal menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Komoditi Berjangka. Di pihak lain, dalam praktik investasi dan *trading forex*, yang saat sekarang ini banyak diminati masyarakat terdapat unsur perjudian yang didalamnya terdapat aspek pelanggaran

---

<sup>29</sup>Nurhasan Ismail, 2012, *Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik*, Yogyakarta : UI Press, hlm. 39-41.

hukum, yaitu aturan hukum pidana terkait larangan perjudian, khususnya perjudian secara *online*. Sehingga, aturan hukum yang mengatur tentang investasi dan *trading forex* belum sepenuhnya terdapat kepastian hukum.

#### **b. Teori Pidana dan Pemidanaan (sebagai *middle theory*)**

Konteks kehidupan sosial masyarakat, kejahatan dipandang sebagai gejala atau fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dalam suatu waktu dan tempat. Sedangkan dari aspek yuridis, kejahatan dapat dimaknai sebagai bentuk tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat mencela atau menentang tingkah laku tersebut.<sup>30</sup>

Bonger mengatakan, arti kejahatan dipandang dari sudut formal (menurut hukum) dapat diartikan sebagai perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diancam dengan pidana. Namun jika ditinjau lebih jauh dan lebih dalam lagi, maka kejahatan dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.<sup>31</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan, strategi yang dilakukan tidaklah bersifat tunggal, yang hanya menggunakan pendekatan penal, melainkan sebagai suatu kebijakan yang bersifat integratif. Barda Nawawi Arief, mengatakan: “perspektif kebijakan, penanggulangan kejahatan harus dipandang sebagai suatu keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, yaitu adanya keterpaduan upaya penanggulangan yang bersifat penal (*refresif*) dengan pendekatan non penal (*preventif*).”<sup>32</sup> Lebih lanjut, Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa :

---

<sup>30</sup>Kartini Kartono, 2017, *Patologi Sosial*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 134.

<sup>31</sup>W.A, Bonger, 2016, *Pengantar Teori Kriminologi*, Jakarta : PT.Ghlmia Indonesia, hlm. 21

<sup>32</sup>Barda Nawawi Arief, 2018, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, hlm. 48

Politik hukum pidana hakikatnya adalah usaha untuk merumuskan suatu aturan hukum (undang-undang) dengan baik, mulai dari pembentukan hukum (kebijakan legislatif), penerapan hukum (kebijakan yudikatif) maupun pelaksanaannya (kebijakan eksekutif). Di mana kebijakan legislatif adalah tahap paling penting untuk diperhatikan, sebab tahap ini sangat menentukan apakah aturan hukum itu dapat diterapkan dan dijalankan sebagaimana mestinya.<sup>33</sup>

Sesuai pendapat yang dikemukakan Barda Nawawi di atas, maka dapat dipahami bahwa kebijakan legislatif adalah sebagai suatu usaha untuk merumuskan mengenai perbuatan yang dilarang dan diperbolehkan menurut hukum pidana, yang kesemuanya itu berkaitan dengan proses kriminalisasi.

Sudarto, mendefinisikan kriminalisasi sebagai proses menetapkan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum. Proses tersebut berujung pada terbentuknya undang-undang, yang menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diharuskan, di mana pelanggaran terhadapnya diancam dengan sanksi pidana<sup>34</sup>.

Kebijakan legislatif sebagai usaha perumusan peraturan hukum yang baik, pada dasarnya merupakan bagian dari upaya penanggulangan kejahatan<sup>35</sup>. Menurut Mardjono Reksodiputro yang dikutip Arief Amrullah, “bahwa Penanggulangan kejahatan adalah usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.”<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa: “Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, merupakan bagian dari penegakan hukum.”<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 87

<sup>34</sup>Sudarto, 2016, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, hlm. 46.

<sup>35</sup>Barda, Nawawi Arief, 2017, *Masalah Penegakan Hukum Indonesia*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, hlm. 76

<sup>36</sup>Arief Amirullah, 2018, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, hlm. 24

<sup>37</sup>Barda, Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan ...*, *Op.cit*, hlm. 89



Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pemidanaan sebagai susunan pidana (perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana) dan cara penjatuhan pidana (pemidanaan).<sup>38</sup> Dengan demikian, dapat dipahami bahwa secara substansial hukum pidana itu memuat mengenai ketentuan mengenai perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan pidana (hukum pidana materiil), juga memuat tentang tata cara untuk menegakkannya (hukum pidana prosuderal/formil).

Dilihat dari aspek tujuannya, pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap warga masyarakat, di samping juga untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan korban dan pelaku, yang pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan tujuan utamanya, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, maka dalam setiap pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- 1) Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- 2) Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- 3) Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat).<sup>39</sup>

Mencermati unsur-unsur yang terkandung dalam pelaksanaan pemidanaan di atas, maka dalam pelaksanaan pemidanaan perlu senantiasa dilakukan evaluasi dan pembaharuan, utamanya dilihat dari aspek tujuan dan substansi pemidanaan yang diterapkan. Evaluasi (re-orientasi) dilakukan untuk mengetahui apakah

---

<sup>38</sup>Andi, Hamzah, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 25

<sup>39</sup>Sudarto, *Op.Cit*, hlm. 19

tujuan yang hendak dicapai dari pemidanaan yang telah diterapkan telah tercapai atau tidak. Dengan demikian, maka dapat kembali disusun suatu sistem pemidanaan yang dianggap lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pemidanaan yang diharapkan, yaitu menjamin keadilan dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi setiap warga masyarakat.

Reorientasi tujuan pemidanaan dan bentuk-bentuk sanksi serta pelaksanaan pemidanaan bertujuan untuk melihat sejauh mana pencapaian dari tujuan pemidanaan dalam sistem pidana dan pemidanaan di Indonesia, yang telah ditetapkan dan diterapkan. Sebab, penetapan sanksi dan penerapannya adalah hal sangat penting dan strategis untuk mencapai tujuan dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

Sistem pemidanaan pada dasarnya merupakan bagian dari sistem penegakan hukum pidana, yang mencakup tiga unsur, yaitu : hukum pidana materiil, formal dan sub-sistem pelaksanaan pidana, yang kesemuanya merupakan suatu kesatuan dan terpadu dalam sistem pemidanaan. Dilihat dari norma materiil dan formal, maka kedua sistem aturan norma hukum tersebut mencakup keseluruhan aturan yang menjadi dasar dalam penjatuhan dan pelaksanaan pemidanaan.

Pada perkembangannya, evaluasi terhadap tujuan pemidanaan didasari pada ide kemanfaatan (*utilitarianisme*). Berkenaan dengan hal ini Herbert L. Packer mengatakan :

Ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan *utilitarian* (*utilitarian view*). Pandangan retributif lebih mengandalkan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan

yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*).<sup>40</sup>

Sebaliknya, pandangan *utilitarian* melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya. Di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).<sup>41</sup>

Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu: a) Teori absolut (*retributif*); b) Teori teleologis; dan c) Teori *retributif teleologis*.<sup>42</sup> Teori absolut berpandangan bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori Absolut lebih mengedepankan sanksi pidana, yang dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan sesuatu kejahatan. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.<sup>43</sup>

Sementara itu, teori teleologis (tujuan) memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>40</sup>Saiful, Bakhri, 2014, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Total Media, hlm. 47

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm. 48

<sup>42</sup>Barda Nawawi Arief, dan Muladi, 2014, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, hlm. 69.

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm. 69-70



Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan.<sup>44</sup>

Lebih lanjut, teori retributif-teleologis memandang tujuan pemidanaan bersifat *plural*, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, di mana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Oleh karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah : a) Pencegahan umum dan khusus; b) perlindungan masyarakat; c) memelihara solidaritas masyarakat dan d) pengimbangan/pengimbangan.<sup>45</sup>

#### **a. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana menurut doktrin hukum pidana selalu diidentikkan dengan kesalahan, sehingga berlaku suatu adagium yang menyatakan bahwa : “tiada pidana tanpa kesalahan”. Hal ini berarti bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, jika pada dirinya terdapat kesalahan<sup>46</sup>. Dengan demikian, maka untuk menghukum seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, maka selain perbuatan tersebut diancam pidana (*straf handeling*), pada diri orang tersebut juga harus terdapat kesalahan (*schuld*).

---

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm. 70.

<sup>45</sup>*Ibid*.

<sup>46</sup>Frans Maramis, 2017, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta : PT. Rajawali Pers, hlm. 113

Kesalahan pada dasarnya berkaitan erat dengan kondisi psikis atau kejiwaan dari si petindak. Dalam hal ini antara si petindak dan perbuatan yang dilakukannya itu memiliki hubungan yang sedemikian rupa, sehingga terhadap si petindak dalam dikenakan pencelaan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut Van Hamel, mengatakan bahwa kesalahan yang terdapat pada suatu perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan pidana pada dasarnya berhubungan dengan psikologis dari si pembuat. Dalam hal ini harus terdapat hubungan antara kondisi kejiwaan si petindak dengan perwujudan dari perbuatan pidana tersebut<sup>47</sup>.

Mengenai kesalahan dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, lebih lanjut Moeljatno memberikan penjelasan sebagai berikut:

Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada saat melakukan perbuatannya telah terdapat pencelaan dari masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya itu. Dalam hal ini, pencelaan masyarakat itu berkenaan dengan perbuatannya yang telah mengganggu dan merugikan masyarakat, padahal dirinya mampu untuk mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah buruk dan merugikan masyarakat. Namun pencelaan masyarakat tersebut tidaklah cukup, celaan itu haruslah berkaitan dengan perundang-undangan.<sup>48</sup>

Kesalahan dalam arti normatif yakni dengan cara melihat kesalahan pada diri seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan dari sudut hukum pidana, baik itu dalam bentuk kesengajaan atau pun kelalaian. Dalam hal ini suatu perbuatan yang terjadi kemudian dilakukan penilaian menurut tolok ukur yang berlaku secara umum, apakah terhadap pelaku terdapat kesalahan, baik itu berupa kesengajaan maupun kelalaian.

Menurut doktrin hukum pidana, terbentuknya kesalahan (*schuld*) haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>47</sup>Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT Rajawali Pers, hlm. 79

<sup>48</sup>*Ibid*, hlm. 81

- 1) Adanya kemampuan untuk bertanggung jawab pada diri si pembuat atau petindak;
- 2) Perbuatan tersebut dilakukan atas dasar kesengajaan atau kealpaan; dan
- 3) Tidak terdapat adanya alasan-alasan yang menghapuskan tuntutan terhadap si petindak, baik itu berupa alasan pembeda atau pun alasan pemaaf<sup>49</sup>.

Sehubungan dengan unsur kemampuan bertanggung jawab sebagai salah satu unsur dari adanya “kesalahan”, Van Hamel memberikan penjelasan sebagai berikut : bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kemahiran, yang membawa tiga macam kemampuan (kecakapan), yaitu : menyadari perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, juga memahami dan mengetahui akibat dari perbuatannya, serta dapat menentukan sikap untuk berbuat atau bertindak<sup>50</sup>.

Menurut D. Simons, kemampuan bertanggung jawab itu adalah kemampuan seseorang untuk menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum dan sesuai dengan penginsyafan tersebut, di mana orang tersebut dapat untuk menentukan kehendaknya.<sup>51</sup>

Sebaliknya, ketidakmampuan atau kurang mampu bertanggung jawab dalam KUHP telah dijelaskan secara jelas dan tegas, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, di mana terhadap seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, dikarenakan kondisi kejiwaannya yang terganggu atau karena sesuatu penyakit, sehingga jiwanya tidak normal. Sehingga terhadap orang tersebut tidak dapat bertanggung jawab atau dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuatnya, karena hal-hal tertentu yang berkaitan dengan

---

<sup>49</sup>Frans Maramis, *Op.Cit*, hlm. 116

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm. 117

<sup>51</sup>*Ibid*.

kondisi jiwa yang mengalami kecatatan mental pertumbuhannya atau pun mengalami gangguan karena penyakit.

Kesalahan pada dasarnya berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu istilah asing, yang penyebutannya terdapat berbagai macam istilah, seperti : “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*” atau “*criminal liability*”, yang mana kesemua istilah tersebut pada dasarnya menjurus pada pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya.<sup>52</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah penting yang harus diketahui dan dipahami dalam menentukan kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berupa sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Menurut bahasa Latin kesalahan disebut sebagai “*mens rea*”, yaitu suatu perbuatan yang menyebabkan seseorang dinyatakan bersalah, terkecuali terdapat ada alasan yang menghapuskan kesalahan pada diri si pembuat.<sup>53</sup> Secara sederhana pertanggungjawaban pidana dapat dipahami sebagai penilaian terhadap seseorang tentang apakah terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.<sup>54</sup>

Jadi, timbulnya pertanggungjawaban pidana dikarenakan adanya suatu perbuatan yang menurut hukum pidana dipandang sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang tersangka/terdakwa. Dalam hal ini pertanggungjawaban pidana merupakan suatu cara yang ditentukan oleh hukum pidana dalam merespon atau pun menolak perbuatan tertentu yang dianggap telah mengganggu ketertiban

---

<sup>52</sup>Takdir, 2015, *Mengenal Hukum Pidana*, Sulawesi : Penerbit Laskar Perubahan, hlm. 53

<sup>53</sup>Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 155

<sup>54</sup>E.Y, Kanter dan S. R, Sianturi, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, hlm. 250



dan menimbulkan kerugian bagi individu atau kelompok masyarakat.<sup>55</sup>

Dapat dikatakan bahwa adanya pertanggungjawaban pidana apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dan pada diri orang tersebut terdapat kesalahan, yang ditandai dengan adanya kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di sini kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur utama dalam menentukan kesalahan dapat dilihat dari kemampuan psikis atau kejiwaan seseorang dalam menginsyafi perbuatan serta akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya, juga sikap batin dari seseorang dalam menentukan keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat terkait dengan perbuatan pidana yang telah dilakukannya<sup>56</sup>.

Sehingga untuk menentukan adanya kesalahan pada diri si pembuat, maka harus dilihat dari dua hal, pertama sikap batin si pembuat dan hubungan antara keadaan batin dan perbuatan yang dilakukannya, sehingga terhadap perbuatan dan si pembuat mendapatkan pencelaan dari masyarakat. Dalam hal ini, yang penting untuk diperhatikan adalah adanya kesadaran dari si pembuat atas apa yang telah dilakukannya menurut pikiran orang normal dalam pandangan umum, di mana si pembuat mengetahui dan menyadari secara sungguh-sungguh bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang tercela dan melanggar hukum<sup>57</sup>.

Pompe, mengatakan bahwa hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut kehendak (*de wiil*), sedangkan kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam (*binnenkant*) dari kehendak tersebut. Dari hubungan tersebut, maka

---

<sup>55</sup>Chairul, Huda, 2016, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Prenada Media Group Kencana, hlm. 68.

<sup>56</sup>Moeljatno, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 68

<sup>57</sup>E.Y, Kanter dan S. R, Sianturi, *Op. Cit*, hlm. 250

kemudian muncullah suatu asas dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu : “tidak pidana tanpa kesalahan”<sup>58</sup>

Jadi dalam menentukan ada tidaknya kesalahan, maka hal penting untuk diperhatikan adalah ada tidaknya alasan pembeda dan pemaaf pada diri si pembuat atau si petindak, yang menjadi alasan hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan si pembuat, sehingga menghapuskan kesalahan pada dirinya. Kedua alasan tersebut, menurut doktrin hukum akan menjadi alasan hapusnya kesalahan, baik itu kesalahan dalam bentuk sengaja atau pun lalai. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan bertanggung jawab seseorang merupakan unsur terpenting dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap si petindak atau pembuat. Di mana seseorang dianggap mampu untuk bertanggung jawab apabila pada dirinya memenuhi 3 (tiga) syarat sebagai berikut:

- 1) dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari pada perbuatannya;
- 2) dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- 3) mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.<sup>59</sup>

Menurut doktrin hukum pidana, suatu tindakan yang terlarang dan diancam dengan pidana seringkali dipengaruhi oleh keadaan-keadaan tertentu, tempat dan waktu, baik itu secara umum maupun berdasarkan delik-delik tertentu yang diatur dalam KUHP maupun ketentuan undang-undang di luar KUHP. Untuk menentukan adanya pertanggungjawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang

---

<sup>58</sup>*Ibid*, hlm. 251

<sup>59</sup>Chairul, Huda, *Op.Cit*, hlm. 86

merupakan sifat terpenting dari tindak pidana.

Mengenai sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian. Hal ini layak karena biasanya, yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab-pidanakan petindak atau tindakannya, maka harus dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- 2) terdapat kesalahan pada si petindak;
- 3) tindakan itu bersifat melawan hukum;
- 4) tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas), tidak hanya yang terdapat dalam KUHP, tetapi juga undang-undang hukum pidana yang tersebar di luar KUHP;
- 5) dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan-keadaan lain yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>60</sup>

Kesimpulan di atas bersesuaian dengan pendapat yang dikemukakan oleh Pompe, yang mengatakan bila seseorang melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi sifat melawan hukum tersebut dihapuskan oleh suatu keadaan yang diatur dalam hukum (bukan hanya undang-undang hukum pidana), maka tidak akan ada pidanaan dan/atau pertanggungjawaban.<sup>61</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa suatu perbuatan baru dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, apabila tidak terdapat alasan-

<sup>60</sup>E.Y, Kanter dan S. R, Sianturi, *Op. Cit*, hlm. 250

<sup>61</sup>*Ibid.*, hlm. 253

alasan yang menghilangkan sifat perbuatan melawan hukum atas perbuatan itu dan pada si petindak terdapat kemampuan bertanggungjawab.<sup>62</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Konsep diartikan sebagai kata yang bersifat abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.<sup>63</sup> Konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu. Konsepsi dalam penelitian ini antara lain:

- a. Aspek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemunculan atau pengintegrasian gagasan, masalah, situasi, yang menjadi dasar pertimbangan yang dilihat dari sudut pandang tertentu.<sup>64</sup>
- b. Hukum adalah himpunan peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, serta dengan maksud mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>65</sup>
- c. Pidana dapat diartikan sebagai hukuman, yakni penjatuhan sanksi yang ditetapkan penguasa pada pelaku tindak kejahatan.<sup>66</sup>
- d. Aspek hukum pidana dapat diartikan sebagai kajian terhadap suatu persoalan dengan mencari keterkaitan persoalan tersebut dengan hukum pidana.
- e. Investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal perusahaan pada aktiva riil ataupun aktiva finansial.<sup>67</sup>

---

<sup>62</sup>*Ibid.*, hlm. 254

<sup>63</sup>Sumadi Suryabrata, 2016, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 34.

<sup>64</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka, hlm. 95

<sup>65</sup>Ishaq, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 6

<sup>66</sup>Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 185



- f. *Trading Forex* adalah jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya atau pasangan mata uang (*currency pair*) yang melibatkan pasar-pasar mata uang utama di dunia secara berkesinamungan selama 24 jam.<sup>68</sup>
- g. Media Internet adalah rangkaian komputer yang terhubung melalui jaringan dan saling berkomunikasi dengan waktu dan wilayah tidak terbatas. Untuk melakukan akses melalui media internet, maka dapat digunakan beberapa menu komunikasi yang tersedia dalam bentuk berbagai macam aplikasi atau website, yang hanya dapat diakses melalui jaringan internet.<sup>69</sup>
- h. Perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sudut pandang atau cara pandang di dalam memahami suatu persoalan.<sup>70</sup>
- i. Hukum positif atau disebut juga *ius contitutum*, dapat diartikan sebagai kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang sedang berlaku dan mengikat secara umum dan ditegakkan oleh atau melalui lembaga pemerintahan, utamanya lembaga penegak hukum di dalam suatu negara.<sup>71</sup>

## F. Asumsi

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode riset yang sifatnya deskriptif dengan menggunakan analisis data berdasarkan teori-teori sebagai bahan pendukung, serta menghasilkan suatu teori. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian ilmu sosial yang

<sup>67</sup>Mas Ramah, 2020, *Hukum Investasi*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, hlm. 1

<sup>68</sup>Frento T. Suharto, *Op.Cit*, hlm. 1

<sup>69</sup>Jarot dan Sudarma, 2017, *Super Pintar Internet*, Jakarta : Media Kita, hlm. 2

<sup>70</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit*, hlm. 678

<sup>71</sup>I. Gede Pantja Astawa, 2018, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung : PT. Alumni, hlm. 56

mengumpulkan dan bekerja dengan data non-numerik dan berupaya menafsirkan makna dari data.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik (*numerik*), statistik. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam kegiatannya tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam menafsirkan terhadap hasilnya. Lexy Moelong mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah suatu riset yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya, perilaku, persepsi, tindakan dan lain sebagainya, secara holistik dengan cara mendeTeskikan dalam bentuk uraian kalimat.<sup>72</sup>

Penelitian kualitatif, harus diakui memang sulit untuk membuat rancangan penelitian yang terinci (*fixed*) sebelum pelaksanaan penelitian dilakukan. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif tidak dapat dirumuskan suatu asumsi dasar (hipotesis) yang menjadi pernyataan yang dianggap benar oleh peneliti, yang kemudian akan diuji kebenarannya berdasarkan analisis data. Asumsi penelitian (hipotesis) lebih cenderung terdapat pada penelitian kuantitatif.

### **G. Keaslian Penelitian**

Hasil penelusuran di Kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Panca Budi Medan (UNPAB) Medan dan *browsing* melalui internet, penelitian tesis dengan judul : “Aspek Hukum Pidana Dalam Investasi Dan *Trading Forex* Melalui Media

---

<sup>72</sup>Lexy, Moelong, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, hlm. 45

Internet Perspektif Hukum Positif”, terdapat beberapa penelitian yang relevan, yaitu :

1. Tesis dengan judul : “Analisis Yuridis Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik”, oleh Erny Widyaningsih, mahasiswa magister ilmu hukum pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.<sup>73</sup>

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Erny Widyaningsih, bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi perbuatan yang dipandang menyerang nama baik, kehormatan dan martabat dalam hukum pidana, juga menganalisis penerapan unsur tanpa hak sebagai bentuk perlindungan terhadap seseorang yang berhak menyatakan pendapat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dipandang telah menyerang nama baik, kehormatan dan martabat, sesuai dengan konsep tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik itu sendiri, yang harus dimaknai secara komprehensif berdasarkan teori-teori hukum. Penerapan unsur tanpa, hak sebagai bentuk perlindungan seseorang bahwa kritik dan saran yang ditujukan untuk kebaikan kinerja dan disertai dengan solusi yang membangun tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan Pasal 310 ayat 3 KUHP. Pasal 310 hingga Pasal 316 KUHP frasa kehormatan atau nama baik harus dimaknai pencemaran nama baik pribadi seseorang dan bukan jabatan yang disandang. Harus adanya *animus injuriandi* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

---

<sup>73</sup>Erny Widyaningsih, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Tesis mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.

2. Tesis dengan judul tentang : “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana”, oleh Philemon Ginting, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.<sup>74</sup>

Penelitian yang dilakukan Philemon Ginting bertujuan untuk mengetahui dan memahami kebijakan formulasi hukum pidana, aplikatif, dan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana teknologi informasi. Adapun hasil penelitian Philemon Ginting menyimpulkan, upaya penegakan hukum tidak hanya terbatas terhadap peningkatan kemampuan, sarana dan prasarana aparat penegak hukum, tetapi juga diiringi kesadaran hukum masyarakat yang didukung dengan kerjasama dengan penyedia layanan internet. Kebijakan formulasi tindak pidana teknologi informasi pada masa yang akan datang hendaknya berada dalam sistem hukum pidana yang berlaku saat ini, juga harus didukung dengan meningkatkan komitmen strategi/prioritas nasional terutama aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana teknologi informasi.

3. Tesis dengan judul tentang : “Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Internet (*Internet Gambling*) Dari Perspektif UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh Acdes, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Airlangga, Surabaya, 2013.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup>Philemon Ginting, *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana*, Tesis mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

<sup>75</sup>Acdes, *Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Internet (Internet Gambling) Dari Perspektif UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Tesis mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Airlangga, Surabaya, 2013.



Pada penelitian yang dilakukan oleh Acdes, bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang perjudian *online* diatur tersendiri dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, juga mengenai pembuktian dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana perjudian secara *online*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Acdes, menarik kesimpulan bahwa pembuktian dalam tindak pidana perjudian secara *online* dapat menggunakan dua peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa penelitian tesis ini belum pernah diteliti sebelumnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penelitian tesis ini murni hasil pemikiran penulis sendiri, sehingga kemurniannya dapat dipertanggungjawabkan.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi mendeteskikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk

umum.<sup>76</sup> Dalam hal ini menggambarkan tentang aspek hukum pidana dalam investasi dan *trading forex* melalui internet yang belakangan ini berkembang di masyarakat.

Sesuai judul dan rumusan masalah yang telah ditentukan serta tujuan penelitian yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum (kepustakaan) atau data sekunder belaka.<sup>77</sup>

Metode pendekatan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Selain menggunakan pendekatan undang-undang, juga digunakan pendekatan konseptual, yaitu dengan menelusuri berbagai konsep-konsep dan asas-asas hukum pidana, dalam kaitannya dengan substansi judul penelitian, yaitu mengenai aspek hukum pidana dalam investasi dan *trading forex* melalui internet yang belakangan ini berkembang di masyarakat.

Data penelitian ini bersumber dari data, yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*), berupa bahan-bahan hukum yang dianggap relevan dengan pembahasan penelitian, yang terdiri dari:<sup>78</sup>


- 1) Bahan hukum primer, yaitu:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma dasar;

---

<sup>76</sup>Sugioyono, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 46.

<sup>77</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 13.

<sup>78</sup>*Ibid*, hlm. 13.

- 
- b) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - c) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  - d) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
  - e) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - f) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.

## **2. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel**

Sebagai penelitian yuridis normatif, maka dalam penelitian ini tidak terdapat lokasi penelitian yang secara khusus ditentukan oleh penulis. Namun, untuk memperoleh bahan-bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, maka disini penulis dapat mencari dan

menelusurinya pada perpustakaan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Panca Budi Medan, perpustakaan daerah Sumatera Utara, dan juga dengan cara *browsing* melalui media internet.

Populasi maupun sampel dalam penelitian ini, tidaklah ditentukan secara spesifik. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang tidak mencari pengaruh atau pun melihat keberlakuan hukum dalam masyarakat. Sehingga penggunaan populasi dan sampel dalam penelitian ini tidaklah dibutuhkan.

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Sebagai penelitian yuridis normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan melaksanakan penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah dengan cara melaksanakan studi dokumen, yaitu dengan menelusuri berbagai bahan hukum yang ada, meliputi: bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>79</sup>

### **4. Jalannya Penelitian**

Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian dengan cara melakukan analisis terhadap permasalahan penelitian melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif. Setelah data sekunder yang dibutuhkan sebagai data dalam penelitian, yakni berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder

---

<sup>79</sup>Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 72.



dan bahan hukum tersier berhasil dikumpulkan, maka dilakukan pemilahan data yang dianggap relevan, untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis setiap permasalahan penelitian.

### 5. Analisa Data

Data yang berhasil dikumpulkan dari hasil penelitian kepustakaan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas, tegas dan mudah untuk dimengerti dan dipahami. Teknik analisis data yang digunakan, yaitu dengan menggunakan interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis dan interpretasi historis. *Interpretasi gramatikal* dilakukan dengan cara menguraikan makna kata atau istilah menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. *Interpretasi sistematis* dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.<sup>80</sup>

### 6. Jadwal Penelitian

Agar pelaksanaan penelitian ini dapat dilakukan secara efektif dan efisien dan dapat diselesaikan tepat pada waktunya, maka disusun rencana jadwal penelitian sebagai berikut :

No	Kegiatan	2022					
		Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agus
1	Pengajuan judul						
2	Penyusunan dan seminar proposal						

<sup>80</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 28.

3	Penelitian dan pengolahan data					
4	Proses bimbingan					
5	Persiapan dan sidang meja hijau					

### I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami substansi dari penelitian tesis ini ini, maka penulisan tesis ini disusun secara sistematis, yang dimulai dari BAB I sampai pada BAB V, yang secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori Dan Konsep, Asumsi, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II PENGATURAN INVESTASI DAN *TRADING FOREX* MELALUI INTERNET DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF, terdiri dari : Pengertian Investasi dan *Trading Forex*, Pengaturan Hukum Penyelenggaraan Investasi dan *Trading Forex*, Bentuk Kontrak Investasi Dan *Trading Forex* Melalui Internet Dalam Praktik Perdagangan Komoditi Berjangka, *Trading Forex* Dalam *Platform Binary Option* Dalam Perpekstif Hukum Positif.

BAB III ASPEK HUKUM PIDANA DALAM INVESTASI DAN *TRADING FOREX* MELALUI INTERNET PERSPEKTIF HUKUM POSITIF, terdiri dari : Tindak Pidana Perjudian Dalam Investasi dan *Trading Forex* Melalui Internet, Tindak Pidana Penipuan Dalam Invetasi dan *Trading Forex* Melalui Internet, Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Investasi Dan *Trading Forex* Melalui Internet.

BAB IV PENERAPAN HUKUM PIDANA TERKAIT INDIKASI ADANYA TINDAK PIDANA DALAM INVESTASI DAN *TRADING FOREX* MELALUI INTERNET PERSPEKTIF HUKUM POSITIF, terdiri dari : Sistem Penyelenggaraan Investasi Dan *Trading Forex* Melalui Internet Yang Terindikasi Praktek Perjudian dan Penipuan, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyelenggara dan *Afiliator Aplikasi Trading Platform Binary Option*, Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Dalam Investasi Dan *Trading Forex* Melalui Aplikasi *Trading Platform Binary Option*.

BAB V merupakan BAB PENUTUP, yang terdiri dari : Kesimpulan dan Saran.



## BAB II

### PENGATURAN INVESTASI DAN *TRADING FOREX* MELALUI INTERNET DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

#### A. Pengertian Investasi Dan *Trading Forex*

##### 1. Pengertian Investasi

Secara bahasa kata investasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu berasal dari *invest* yang berarti menanamkan uang atau pun modal. Investasi kemudian menjadi suatu istilah yang mulai akrab di telinga masyarakat, yaitu sebagai suatu kegiatan yang mengarah pada penanaman modal, yang saat sekarang ini lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan bahasa hukum (perundang-undangan). Akan tetapi, patut untuk diketahui bahwa istilah investasi pada dasarnya lebih dominan dan populer digunakan dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam perundang-undangan. Namun demikian, kedua istilah ini pada dasarnya memiliki makna yang sama, yang seringkali digunakan secara bergantian (*interchangeable*).<sup>81</sup>

Pengembangan dunia usaha atau pun bisnis tentunya membutuhkan investasi (modal). Disebut sebagai investasi, dikarenakan adanya penundaan konsumsi diwaktu sekarang untuk mendapatkan konsumsi di masa yang akan datang. Hakikatnya, investasi berkaitan dengan penanaman modal dalam berbagai alternatif aset yang diharapkan akan memberikan hasil berupa keuntungan.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup>Ana Rohkmatussa'dyah, dan Suratman, 2014, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 3

<sup>82</sup>Eko Sudarmanto, et.al, 2021, *Pasar Uang dan Pasar Modal*, Jakarta : Yayasan Kita Menulis, hlm. 2



Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa penanaman modal diartikan sebagai segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Investasi atau penanaman modal secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*judicial person*) dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan nilai aset atau jumlah modal yang sudah ada, baik itu aset yang berupa benda bergerak atau pun tidak bergerak, berwujud atau pun tidak berwujud, termasuk aset berupa uang tunai (*cash money*).<sup>83</sup>

Investasi memiliki pengertian yang lebih luas, dikarenakan dapat mencakup investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*portfolio investment*), sedangkan penanaman modal lebih memiliki konotasi kepada investasi langsung.<sup>84</sup> UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, merumuskan definisi penanaman modal hanya mencakup penanaman modal secara langsung, yang sering dikaitkan dengan keterlibatan pemodal secara langsung dalam kegiatan pengelolaan modal.

Penanaman modal langsung dilakukan baik berupa mendirikan perusahaan patungan (*joint venture company*) dengan mitra lokal, dengan melakukan kerja sama operasi (*joint operation scheme*) tanpa membentuk perusahaan

---

<sup>83</sup>*Ibid.*

<sup>84</sup>Ida Bagus Rachmadi Supancana, 2015, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 1

baru, dengan mengkonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal, dengan memberikan bantuan teknis dan manajerial, dengan memberikan lisensi dan lain sebagainya. Sementara itu yang termasuk penanaman modal tidak langsung mencakup kegiatan transaksi di pasar modal (bursa saham) dan di pasar uang (*trading forex exchange*).<sup>85</sup>

Perkembangan teknologi dan informasi turut serta dalam memberikan kemudahan dalam berinvestasi, di mana masyarakat dengan mudah mengakses produk-produk investasi keuangan.<sup>86</sup> Selain itu, juga mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai bentuk dan jenis investasi baru, seperti : Reksadana, *peer-to- peer lending*, saham secara *online*, termasuk investasi dan *trading forex*. Investasi dapat diartikan sebagai komitmen terhadap sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat sekarang ini, yang memiliki tujuan memperoleh sejumlah keuntungan (*profit*) di masa yang akan datang.

## **2. Pengertian *Trading Forex***

Perkembangan uang dalam perekonomian dunia memiliki peran yang sangat penting. Sebab, segala aktivitas kehidupan manusia, utamanya dalam bidang ekonomi membutuhkan penggunaan uang sebagai sarana atau instrumen dalam melakukan berbagai transaksi.

Di tengah perkembangan arus globalisasi, maka transaksi perdagangan tidak saja bersifat lokal, melainkan juga transnasional (perdagangan internasional). Dalam keadaan yang demikian, maka dibutuhkan pertukaran mata uang, jika seseorang atau pun badan hukum tertentu, atau bahkan suatu negara ingin

<sup>85</sup>Ana Rohkmatussa'dyah, dan Suratman, *Op.Cit*, hlm. 5

<sup>86</sup>Niluh Wiwik Sri Rahayu Ginatra, et.al., 2020, *Teknologi Finansial, Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, Medan : Penerbit Yayasan Kita Menulis, hlm. 13

melakukan transaksi atau membeli suatu barang dari negara lain, maka dibutuhkan alat transaksi yang dapat diterima oleh negara yang bersangkutan. Hal tersebut, mengingat mata uang suatu negara tidak berlaku di negara lain. Secara resmi, mata uang yang dipertukarkan tersebut dilakukan di pasar valuta asing.

Istilah valuta asing pada dasarnya menunjukkan pada aktivitas seseorang yang melakukan transaksi yang melintasi batas negara tertentu dengan menggunakan satuan mata uang yang berbeda. Dalam hal ini transaksi yang dilakukan adalah dalam rangka pelaksanaan perdagangan internasional atau dapat pula bertujuan untuk meminimalisir risiko munculnya kerugian akibat terjadinya fluktuasi pada nilai tukar suatu mata uang.<sup>87</sup> Secara singkat valuta asing dapat dipahami sebagai pertukaran mata uang untuk alat pembayaran yang di negara lain.

Adapun bursa valuta asing (atau disingkat bursa valas) atau dengan kata lain disebut *Forex* adalah jenis transaksi yang menjadikan mata uang tertentu dan mata uang lainnya (pasangan mata uang) menjadi objek perdagangan. Di mana dalam melakukan transaksi biasanya melibatkan pasar mata uang (*currency market*) di berbagai negara, yang dilakukan secara *continue* (berkelanjutan) secara nonstop dalam rentang waktu 24 jam.<sup>88</sup>

Perdagangan *Forex* pada dasarnya tidaklah sama dengan bursa saham yang diharuskan memiliki lokasi tertentu, seperti : Jakarta Stock Exchange atau Bursa Efek Jakarta (Indonesia), New York Stock Exchange, London Stock Exchange serta bursa efek lainnya. Transaksi *Forex* sifatnya sangatlah unik, sebab tidak

---

<sup>87</sup>Ekananda Mahyus, 2014, *Ekonomi Internasional*, Jakarta : Erlangga, hlm. 16

<sup>88</sup>Eko Sudarmanto, et.al, *Op.Cit*, hlm. 4-5

tersentralisasi di suatu tempat atau harus memiliki lokasi fisik. Sehingga *transaksi Forex* sering pula disebut sebagai pasar (market) interbank atau disebut juga sebagai *Over the Counter* (OTC), yang diselenggarakan secara elektronik dan berlangsung secara menerus selama 24 jam.

Dilihat dari sudut pelaku transaksi *forex*, dapat dikatakan bahwa pelaku transaksi *forex* berasal dari berbagai golongan, sehingga sangat beragam, mulai dari perorangan, perusahaan, bank serta spekulasi, yang mana semuanya memiliki kebebasan untuk melakukan transaksi jenis mata uang dalam jumlah tertentu. Pada sebagian besar transaksi *forex*, kebanyakan para pelaku transaksi yaitu 95 % diantara melakukan transaksi untuk berspekulasi mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan jual suatu mata uang. Sedangkan sisanya, yaitu 5% dari pelaku transaksi melakukan transaksi mata uang memang didasari pada suatu kebutuhan tertentu, seperti untuk melakukan kegiatan perdagangan, pariwisata dan lain sebagainya.<sup>89</sup>

Saat ini *Forex (Foreign Exchange)* merupakan perdagangan yang paling *likuid* dibandingkan dengan jenis perdagangan lainnya. *Forex* adalah perdagangan antara mata uang yang satu dengan mata uang lainnya. Berbeda dengan jenis pasar lainnya, pasar *forex* berjalan dalam rentang waktu 24 jam hari kerja secara berkesinambungan (*continiue*). Perbedaan antara perdagangan *Forex* dengan perdagangan sekuritas lainnya, bahwa *forex trading* dapat dilaksanakan oleh bank,

---


<sup>89</sup>*Ibid*, hlm. 21



*broker*, dealer, institusi finansial, bahkan dilakukan individu (perseorangan), juga dilaksanakan melalui internet.<sup>90</sup>

Saat ini penyelenggaraan *Trading Forex* dipengaruhi oleh perkembangan teknologi internet, di mana dalam transaksi yang dilakukan sangat minim terjadi kontak fisik, bahkan dapat dikatakan sama sekali tidak terjadi. Kesepakatan dalam transaksi berada dalam satu *platform* situs internet, dengan berbasis *online*.<sup>91</sup>

Perdagangan *Forex* pada dasarnya memperdagangkan mata uang suatu negara secara berpasangan dengan mata uang negara lainnya. Misal USD-IEUR, yaitu perbandingan nilai mata uang US Dollar terhadap Euro dengan mata uang US Dollar sebagai dasar penilaian atau USD/GBP. Hal ini berarti bahwa, perbandingan nilai atas mata uang US Dollar terhadap *Poundsterling* dengan mata uang US Dollar sebagai dasar penilaian.<sup>92</sup> Umumnya, mata uang yang sering diperdagangkan pada *trading forex* adalah US Dollar, Yen Jepang, Euro, British Pound, Swiss Franc, Canadian Dollar, dan Australian Dollar. Di mana pasar *trading forex* tidak terpusat dalam satu bursa, tidak seperti saham dan *futures*. Persentase perdagangan mata uang pada *trading forex* dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



<sup>90</sup>Kusumarsono Hendaro, 2015, *Belajar Trading, Pahami Trading Sebelum Anda Memulai*, Yogyakarta : Penerbit Andi, hlm. 38

<sup>91</sup>Rotep, Sepsy Arfiana, dan Wahyu Intan Kusuma, *Trading Forex Platform Meta .4 (Perspektif Fatwa DSN MUI. No. 28/DSN –MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang Asing)*, Jurnal El-Hisbah, Volume : 1, Nomor : 2 Oktober, 2021, ISSN : 2797-5819, hlm. 303.

<sup>92</sup>Kusumarsono Hendaro, *Op.Cit*, hlm. 41

## **B. Pengaturan Hukum Penyelenggaraan Investasi Dan *Trading Forex***

Produk atau barang dalam perdagangan berjangka awalnya berupa produk-produk primer, seperti hasil pertambangan, hasil pertanian dan energi. Jenis-jenis barang tersebut dalam perdagangan berjangka biasa diperdagangkan tidak secara fisik dan pada suatu tempat tertentu seperti halnya perdagangan secara konvensional, melainkan yang menjadi objek transaksi disini adalah kontraknya yang dilakukan melalui bursa berdasarkan spesifikasi kontrak.

Seiring perkembangan arus globalisasi dan sistem perdagangan yang terjadi dalam masyarakat global, maka kemudian variasi komoditi perdagangan berjangka mengalami perubahan, yang mencakup pula produk finansial seperti: indek saham, mata uang asing, atau pun produk derivatif lainnya. Di Indonesia, komoditi perdagangan berjangka diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Komoditi Berjangka, sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Komoditi Berjangka. (selanjutnya disebut UU No. 10/2011 tentang PBK).

Pasal 1 angka 1 UU No. 10/2011 tentang PBK, menyebutkan “perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya”.

Investasi dan *trading forex* termasuk dalam jenis perdagangan komoditi berjangka, sebagaimana diatur dalam UU No. 10/2011 tentang PBK. *Forex margin trading* (perdagangan valuta asing) yang merupakan wahana investasi

baru di dunia investasi produk keuangan perdagangan berjangka komoditi. Berbagai kegiatan investasi di seluruh dunia yang dilakukan dalam skala internasional di pasar berjangka dan pasar uang selalu mengikutsertakan transaksi perdagangan *Forex*. *Forex* (valuta asing) merupakan komoditas yang memiliki nilai ekonomis karena adanya permintaan, yang biasanya timbul dari masyarakat yang memiliki kepentingan internasional dan adanya permintaan yang sebagian besar muncul dari masyarakat domestik.

Produk atau barang dalam perdagangan berjangka tidaklah dapat diartikan sebagai suatu benda nyata yang dapat dengan mudah untuk diperdagangkan dan diserahkan secara fisik, serta disimpan dalam periode waktu tertentu dan kemudian dipertukarkan dengan produk lainnya yang sama jenisnya atau pun diperjualbelikan.<sup>93</sup> Sebab, produk atau barang yang menjadi objek dalam perdagangan berjangka bukanlah produk atau barang dalam arti yang sebenarnya, melainkan yang diperdagangkan di sini lebih luas dari itu. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 10/2011 tentang PBK yang menjelaskan bahwa: “komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya”.

Berdasarkan pengertian komoditi yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 10/2011 tentang PBK tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa yang dimaksud dengan komoditi dalam perdagangan berjangka, yaitu :

---

<sup>93</sup>Eduaradus Tandelilin, 2017, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Yogyakarta : PT. Kanisus, hlm. 34

1. Jenis komoditi yang menjadi objek transaksi adalah barang, jasa, hak dan setiap derivatif dari komoditi;
2. Objeknya dapat diperdagangkan; dan
3. Subjek dari subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.<sup>94</sup>

Pasar *Forex* merupakan suatu bentuk pasar keuangan, di mana mata uang asing yang diperdagangkan atau dipertukarkan satu sama lain. Pelaku pasar (pihak yang bertransaksi) atau yang terlibat aktif dalam pasar *Forex* ialah penjual dan pembeli yang biasa disebut dengan investor. Pada dasarnya para pelaku pasar *Forex* tidak pernah melakukan pertemuan fisik secara langsung dan tidak pernah terjadi serah terima pada secara langsung pada saat terjadi transaksi jual beli. Transaksi terjadi dalam bentuk kontrak dengan diperantai oleh lembaga arbitrase yang biasa disebut sebagai perusahaan pialang atau *broker* (pialang berjangka<sup>95</sup>).

Para pihak yang dapat terlibat dalam perdagangan komoditi berjangka adalah orang persorangan, koperasi, badan usaha lain, badan usaha bersama, asosiasi, atau kelompok orang persorangan, dan /atau perusahaan yang terorganisasi. Selain pihak-pihak tersebut, terdapat pula pihak terafiliasi dalam perdagangan komoditi berjangka, yaitu :<sup>96</sup>

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara pihak dan pegawai, direktur atau komisaris, dari pihak tersebut;

<sup>94</sup>*Ibid*, hlm. 35

<sup>95</sup>Pasal 1 Angka 17 Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Komoditi Berjangka, menyebutkan bahwa : “Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut”

<sup>96</sup>*Ibid*, Pasal 14.



3. Hubungan antara dua perusahaan, yang mempunyai satu anggota direksi atau lebih atau anggota dewan komisaris yang sama;
4. Hubungan antara dua perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Penyelenggaraan perdagangan berjangka dilaksanakan oleh bursa berjangka, yang didirikan bertujuan untuk menyelenggarakan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya yang teratur, wajar, efisien, dan transparan.<sup>97</sup>

Penting untuk diketahui bahwa izin penyelenggaraan bursa berjangka hanya dapat diberikan oleh Bappebti pada badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT)<sup>98</sup>. Adapun yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>99</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan perdagangan komoditi berjangka melalui bursa perdagangan komoditi berjangka oleh suatu perusahaan, mensyaratkan bahwa perusahaan tersebut harus berbentuk perseroan dan terlebih dahulu mendapat izin dari Bappebti. Apabila syarat tersebut dipenuhi, barulah suatu perusahaan dapat menyelenggarakan perdagangan komoditi berjangka dan

---

<sup>97</sup>*Ibid.* Pasal 10.

<sup>98</sup>*Ibid.* Pasal 11

<sup>99</sup>Binoto Nadapdap, 2012, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Permata Aksara, hlm. 21

dianggap illegal atau tidak sah untuk menyelenggarakan perdagangan komoditi berjangka oleh Bappebti.

Setelah mendapat izin dari Bappebti, selanjutnya perusahaan akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat pendaftaran diberikan oleh Bappebti kepada anggota bursa berjangka yang memiliki integritas keuangan, reputasi bisnis yang baik, dan kecakapan profesi.<sup>100</sup>

Menjamin terlaksananya perdagangan komoditi berjangka yang profesional dan transparan, maka setiap pihak dilarang melakukan kegiatan perdagangan berjangka, kecuali kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan UU No.10/2011 tentang PBK dan peraturan pelaksanaannya. Hal ini berarti, terdapat larangan dalam UU No.10/2011 tentang PBK untuk menyelenggarakan perdagangan komoditi berjangka tanpa izin dari Bappebti.

Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka yang dilakukan tanpa memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1)<sup>101</sup>, Pasal 25 Ayat (2)<sup>102</sup>, Pasal 31 ayat (1)<sup>103</sup>, Pasal 34 Ayat (1)<sup>104</sup> atau Pasal 39 Ayat (1)<sup>105</sup>, diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun,

<sup>100</sup>Pasal 35A, Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Komoditi Berjangka,

<sup>101</sup>*Ibid*, Pasal 14 Ayat (1), menyatakan : Kegiatan transaksi kontrak berjangka hanya dapat dilakukan di Bursa Berjangka yang telah memperoleh izin usaha dari Bappebti dan berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.

<sup>102</sup>*Ibid*, Pasal 25 Ayat (1), menyebutkan : “Penyelenggaraan Bursa Berjangka dilengkapi dengan lembaga Kliring Berjangka”

<sup>103</sup>*Ibid*, Pasal 31 Ayat (1), menyebutkan : “Kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka yang berbentuk perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha Pialang Berjangka dari Bappebti.

<sup>104</sup>*Ibid*, Pasal 34 Ayat (1), menyebutkan : “Kegiatan usaha sebagai penasihat berjangka hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha penasihat berjangka dari Bappebti.

<sup>105</sup>*Ibid*, Pasal 39 Ayat (1), menyebutkan: “Kegiatan usaha sebagai Pengelola Sentra Dana Berjangka hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berbentuk perseroan terbatas yang wajib memperoleh izin usaha pengelola senta dana berjangka dari Bappebti.

dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).<sup>106</sup>

Pelaksanaan Perdagangan Berjangka melalui sarana sistem perdagangan elektronik yang diselenggarakan oleh bursa berjangka dan/atau pedagang penyelenggara sistem perdagangan alternatif dilakukan oleh nasabah secara langsung. Dalam hal pelaksanaan perdagangan berjangka secara elektronik tidak dapat dilakukan secara langsung oleh nasabah, Pialang Berjangka wajib melaksanakan transaksi perdagangan berjangka setelah adanya perintah dari nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan nasabah yang bersangkutan. Perintah tertulis nasabah tersebut wajib dicatat atau direkam serta disimpan oleh Pialang Berjangka.<sup>107</sup>

Memastikan terlaksananya perdagangan berjangka sesuai dengan amanat UU No.10/2011 tentang PBK, maka Bappebti diserahi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perdagangan komoditi berjangka. Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut PP No. 49/2014 tentang PPBK), menyebutkan: “Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka”.

---

<sup>106</sup>*Ibid*, Pasal 71 Ayat (1).

<sup>107</sup>Pasal 52 ayat (1) Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Komoditi Berjangka.

Bappebti merupakan pengalihan dari fungsi lembaga yang dibentuk sebelumnya, yakni badan Pelaksana Bursa Komoditi (Bapebti), yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1982 tentang Bursa Komoditi, yang di masa itu berada di bawah naungan Departemen Perdagangan. Kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam Perdagangan Komoditi Berjangka meliputi:

1. Memberi penafsiran dan pembuatan peraturan teknis pelaksanaan perdagangan berjangka;
2. Sebagai lembaga pemberi perizinan bagi pengelola pasar dan para profesional dalam perdagangan berjangka;
3. Sebagai lembaga yang memberi persetujuan berbagai bentuk peraturan dan tata tertib bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka (termasuk persyaratan kontrak);
4. Melakukan pengawasan dan pemantauan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap kegiatan perdagangan berjangka, apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan perdagangan komoditi berjangka harus melalui bursa berjangka yang berada di bawah pengawasan dari Bappebti. Untuk dapat menyelenggarakan perdagangan berjangka, maka harus terlebih dahulu memperoleh izin dan persetujuan dari Bappebti.

Penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan berjangka tanpa izin dari Bappebti merupakan tindak pidana yang oleh UU No.10/2011 tentang PBK



diancan dengan sanksi pidana berupa pidana dan pidana denda, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).<sup>108</sup>

Apabila dihubungkan dengan teori kepastian hukum yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan perdagangan komoditi berjangka di Indonesia telah memiliki kepastian hukum. Hal ini tampak dengan adanya aturan hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan perdagangan komoditi berjangka, juga adanya lembaga yang melaksanakan dan diberi kewenangan untuk mengadakan pengaturan, serta melakukan pembinaan dan juga pengawasan terhadap penyelenggaraan perdagangan komoditi berjangka, yaitu Bappebti.

### **C. Bentuk Kontrak Investasi Dan *Trading Forex* Melalui Internet Dalam Praktik Perdagangan Komoditi Berjangka**

*Trading forex*, baik itu dilakukan secara konvensional maupun melalui internet apabila dilakukan pada bursa perdagangan komoditi berjangka yang resmi, yaitu bursa perdagangan komoditi berjangka yang telah memperoleh izin dari Bappebti, maka *trading forex* tersebut adalah legal atau sah.

Sementara yang dimaksud dengan kontrak berjangka, yaitu suatu perjanjian yang dibuat dalam bentuk standar kontrak yang bertujuan untuk membeli atau menjual suatu komoditi tertentu, di mana penyelesaiannya dilakukan pada waktu tertentu sesuai yang telah ditetapkan dalam kontrak.

---

<sup>108</sup>*Ibid*, Pasal 71 Ayat (1).

Kontrak perdagangan komoditi berjangka mengenal dua jenis bentuk kontrak, yaitu kontrak derivatif dan kontrak opsi. Kontrak derivatif adalah “kontrak yang nilai dan harganya bergantung pada subjek Komoditi”.<sup>109</sup> Kontrak derivatif dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kontrak derivatif konvensional dan kontrak derivatif lainnya. Kontrak Derivatif Syariah adalah kontrak derivatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>110</sup> Adapun yang dimaksud dengan opsi kontrak adalah kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka atau Komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi.<sup>111</sup>

Adanya pengaturan beberapa jenis kontrak perdagangan komoditi berjangka dalam UU No. 10/2011 tentang PBK, menunjukkan bahwa hubungan hukum antara para pihak dalam penyelenggaraan perdagangan komoditi berjangka (dalam hal ini *trading forex*) didasari pada suatu perjanjian/kontrak. Ketentuan Pasal 52 UU No. 10/2011 Tentang PBK, menyebutkan bahwa:

- (1) Pialang Berjangka dilarang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya untuk rekening Nasabah, kecuali telah menerima perintah untuk setiap kali transaksi dari Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan Nasabah yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan Perdagangan Berjangka melalui sarana sistem perdagangan elektronik yang diselenggarakan oleh Bursa Berjangka dan/atau Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dilakukan secara langsung oleh Nasabah.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Perdagangan Berjangka secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan secara

---

<sup>109</sup>Pasal 1 angka 6 Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Komoditi Berjangka.

<sup>110</sup>*Ibid*, Pasal 1 angka 7

<sup>111</sup>*Ibid*, Pasal 8.

langsung oleh Nasabah, Pialang Berjangka wajib melaksanakan transaksi Perdagangan Berjangka setelah adanya perintah dari Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan Nasabah yang bersangkutan.

- (4) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dicatat dan direkam serta disimpan oleh Pialang Berjangka.
- (5) Dalam hal tertentu Bappebti dapat menetapkan bahwa Pialang Berjangka dapat pula melakukan transaksi atas Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya untuk rekeningnya sendiri.
- (6) Pialang berjangka wajib mendahulukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya atas amanat nasabahnya.

Memperhatikan substansi Pasal 52 UU No. 10/2011 tentang PBK tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa Pialang berjangka dilarang melakukan transaksi kontrak berjangka kecuali telah menerima perintah untuk mewakili kepentingan Investor. Dasar bagi pialang berjangka untuk melakukan transaksi adalah amanat yang diberikan oleh Investor kepada pialang berjangka.

Pelaksanaan perdagangan berjangka pada dasarnya dilakukan secara langsung oleh Investor. Namun, apabila investor tidak dapat melaksanakan perdagangan secara langsung, maka Pialang Berjangka untuk melaksanakan transaksi terlebih dahulu harus mendapat perintah untuk mewakili kepentingan dari Investor. Hal ini berarti bahwa sebelum melakukan transaksi, Pialang Berjangka terlebih dahulu harus menerima perintah atau amanat dari Investor atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis. Amanat atau perintah dari investor kepada Pialang Berjangka paling tidak memuat sekurang-kurangnya mengenai : jenis dan jumlah kontrak yang akan dibeli atau dijual oleh Investor yang bersangkutan.

Mengenai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 52 UU No. 10/2011 tentang PBK, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9

tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam ketentuan Pasal 108, menyebutkan bahwa:

- Ayat (1) Setiap kali menerima amanat Investor untuk melakukan transaksi atas beban rekening Investor yang bersangkutan, Pialang Berjangka wajib mencatat dalam kartu amanat sebagaimana ditetapkan oleh Bappebti.
- Ayat (2) Apabila amanat Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui telepon, maka perintah dan pembicaraan tersebut wajib direkam.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa dalam kontrak berjangka didasari pada suatu perjanjian antara nasabah dengan pialang berjangka. Di mana perjanjian tersebut harus dicatatkan oleh pialang berjangka, jika perjanjian dilaksanakan berdasarkan lisan, maka perjanjian itu harus dicatat atau direkam oleh pialang berjangka. Kontrak berjangka pada dasarnya tidak diatur secara khusus dalam KUHPerduta. Namun demikian, kontrak berjangka merupakan suatu persetujuan atau perjanjian antara pialang berjangka dengan investor.

Ketidaksesuaian pelaksanaan transaksi kontrak berjangka oleh Pialang Berjangka dengan amanat investor yang lebih sering memilih mewakilkan transaksinya kepada pialang berjangka, dan pialang berjangka yang melakukan transaksi tidak berdasarkan amanat investor. Sehingga pelaksanaan transaksi kontrak berjangka antara investor dengan pialang berjangka belum sesuai pada pedoman peraturan Perundang-undangan. Di mana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 52 ayat (2) UU No.10/2011 tentang PBK, yang menganjurkan investor melaksanakan secara langsung terhadap transaksi perdagangannya. Ketentuan ini dikarenakan investor pada dasarnya mendapat pembekalan berupa



pelatihan mengenai perdagangan berjangka dan materi pelatihan tentang perdagangan berjangka. Materi dan pelatihan memang pada prinsipnya kurang cukup untuk dapat membekali Investor karena dalam perdagangan berjangka memerlukan kemahiran dan ketepatan dalam memprediksikan pergerakan pasar. Kemampuan Investor terhadap hal tersebut memang tidak bisa didapat secara instan, berdasarkan kendala tersebut membuat sebagian besar dari nasabah memutuskan untuk mewakilkan transaksinya kepada pialang.

Pasal 52 ayat (3) UU No. 10/2011 tentang PBK, menyebutkan bahwa Investor apabila tidak dapat melaksanakan transaksinya secara langsung dapat mewakilkan kepada wakil pialang berjangka. Sehingga, Pialang berjangka yang dalam pelaksanaannya transaksi apabila tidak berdasarkan amanat nasabah, dapat dikatakan telah melanggar ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 10/2011 tentang PBK. Pelanggaran terhadap Pasal 52 Ayat (1) diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 73 D Ayat (1) UU No. 10 /2011 tentang PBK, menyebutkan bahwa :

Setiap pihak yang melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif lainnya untuk rekening investor tanpa menerima perintah untuk setiap kali transaksi dari investor atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan investor yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Paal 52 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Kontrak berjangka merupakan ikatan perjanjian antara Pialang Berjangka dengan investor. Perjanjian secara umum diatur dalam buku III KUHPerdara tentang perikatan. Pasal 1313 KUHPerdara, menyebutkan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap

satu orang atau lebih”. Perjanjian merupakan sumber utama dalam suatu perikatan. Sesuai bunyi Pasal 1233 KUHPerdota, yang menegaskan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan.....”.

Perjanjian merupakan substansi yang paling esensial dalam Hukum Perdata, sebab sebagian besar substansinya memuat aturan mengenai perjanjian. Sebutan lain dari perjanjian adalah perikatan, yang merupakan terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda *Verbentenis*. Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang lain, hal yang mengikat itu adalah peristiwa hukum (*rechtsfeiten*).<sup>112</sup>

R. Subekti mendefinisikan perikatan “sebagai hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih, di mana pihak yang memiliki hak untuk meuntut sesuatu prestasi dari pihak lainnya, sedangkan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut”<sup>113</sup>.

Menurut Abdulkadir Muhammad, hal yang mengikat dalam suatu perikatan ((*rechtsfeiten*) dapat berupa: Perbuatan, misalnya jual beli; Kejadian, misalnya kelahiran, kematian; dan Keadaan, misalnya perkarangan berdampingan, rumah susun, kemiringan tanah perkarangan.<sup>114</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perbuatan dalam perjanjian merupakan peristiwa hukum yang

---

<sup>112</sup>Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 229.

<sup>113</sup> R. Subekti, 2014, *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermesa, hlm. 50.

<sup>114</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 229.

menciptakan hubungan hukum antara pihak yang satu dan pihak lain.<sup>115</sup> Ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, menyebutkan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Untuk sahnya suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang menetapkan 4 (empat) syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dengan memenuhi persyaratan ini, masyarakat dapat membuat perjanjian apa saja.

Kesepakatan sebagai syarat utama sahnya perjanjian. Hal ini Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana memberikan penjelasan sebagai berikut:

Sesuai dengan substansi Pasal 1320, maka sahnya suatu perjanjian bila terdapat kesepakatan diantara para pihak yang membuatnya. Kesepakatan merupakan syarat subjektif, sehingga syarat ini tidak terpenuhi apabila dalam membuat perjanjian tersebut terdapat unsur penipuan dan kekeliruan. Sehingga perjanjian yang demikian dapat dibatalkan atau menjadi tidak mengikat sejak dilakukan pembatalan<sup>116</sup>.

Pada suatu perjanjian, di samping harus terpenuhi syarat subjektif, harus pula terpenuhi syarat objektif. Di mana isi atau yang menjadi objek perjanjian haruslah jelas dan tidak bertentangan dengan aturan hukum. Jika ternyata isinya bertentangan dengan hukum, maka perjanjian itu batal demi hukum. Batal demi hukum berarti perjanjian yang dibuat itu dianggap tidak pernah ada. Hal ini berarti

<sup>115</sup>*Ibid*, hlm. 229.

<sup>116</sup>Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, 2013, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi & Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 14.

bahwa sejak perjanjian tersebut dibuat sudah dianggap tidak pernah ada, jadi tidak perlu ada proses pembatalan terlebih dahulu.<sup>117</sup>

Hukum tidak menentukan atau membatasi isi atau bentuk dari suatu kontrak atau perjanjian. Hal ini lah yang mendasari munculnya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian, yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdota. Demikian pula cara dalam membuat suatu perjanjian, para pihak diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian secara lisan atau secara tertulis. Sepanjang dalam pembuatan perjanjian itu memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian itu mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Terhadap pelaksanaan transaksi yang dilakukan oleh pialang berjangka terhadap rekening investor yang yang diamanatkan secara tertulis maupun secara lisan masing-masing memiliki akibat hukum yang berbeda. Amanat yang diberikan investor secara tertulis lebih memberikan kepastian hukum karena adanya alat bukti yang dapat dijadikan pegangan bagi investor, apabila ada beberapa kesepakatan yang tidak dilaksanakan oleh Pialang berjangka.

Selain itu, perintah tertulis segi kepastian hukum dan segi pembuktiannya akan memudahkan bagi para pihak, baik itu investor maupun penyelenggara perdagangan pialang berjang, jika suatu waktu terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pialang Berjangka. Perintah tertulis dari investor merupakan salah satu upaya untuk mengurangi timbulnya sengketa (*dispute*) antara investor dengan pialang berjangka.

---

<sup>117</sup>*Ibid*, hlm. 15.



Amanat investor, baik itu secara tertulis maupun lisan terhadap pialang berjangka pada dasarnya dianggap sebagai perjanjian dan mengikat bagi para pihak. Namun, amanat yang disampaikan oleh investor secara lisan dilihat dari aspek hukum kurang memiliki kepastian dan nilai pembuktian yang kuat, apabila terjadi pengingkaran dari Pialang Berjangka terhadap amanat yang disampaikan oleh investor sebelumnya.

Perintah secara lisan tidak memiliki nilai pembuktian sebagai alat bukti, karena amanat yang disampaikan tidak pernah dituangkan secara tertulis. Sehingga tidak adanya pedoman pelaksanaan yang dapat dijadikan pegangan baik oleh investor maupun pialang berjangka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait amanat terhadap setiap transaksi yang dilakukan tidak disebutkan dan ditentukan bahwa setiap amanat harus dibuat atau disampaikan secara tertulis oleh investor. Berdasarkan Pasal 108 ayat (2) bahkan disebutkan bahwa amanat dapat nasabah sampaikan melalui telepon, dan terhadap perintah tersebut pialang berjangka wajib merekamnya. Investor dengan menyampaikan amanat secara telepon sama halnya memberikan amanat secara lisan kepada pialang berjangka, meskipun dalam penyampaian amanat tersebut direkam oleh Pialang berjangka. Rekaman pembicaraan dalam hal ini hanya dimiliki secara sepihak, yaitu oleh pialang berjangka. Sedangkan investor dalam hal ini tidak memiliki dan memegang bukti rekaman terhadap amanat yang disampaikannya. Berdasarkan ketentuan pasal ini investor menjadi pihak yang lemah karena tidak memiliki alat bukti dan amanatnya tidak tertuang secara tertulis, sementara terhadap segala kemungkinan kerugian dibebankan kepada investor.

#### **D. Trading Forex Dengan Platform Binary Option Dalam Perpekstif Hukum Positif**

Saat ini, *Trading Forex* sangat mudah dilakukan oleh siapapun dan di manapun. *Trading Forex* merupakan perdagangan *foreign exchange* yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi internet, di mana kontak fisik antara *trader* menjadi sangat minim, sehingga deal dan instruksi-instruksi jual beli berada dalam satu *platform* situs internet.<sup>118</sup>

Perdagangan *forex* terdapat dua sistem perdagangan, yaitu sistem fisik dan sistem *margin*. Sistem perdagangan fisik adalah *chas and carry* atau *spot trading*, yaitu investor menukarkan mata uang yang bertindak sebagai barang. Sistem perdagangan ini sebagai contoh adalah *money changer* atau *money broker*. Perdagangan *forex* dengan sistem *margin trading* adalah pertukaran atau perdagangan mata uang dengan mata uang lainnya dalam satuan kontrak dengan jaminan atas transaksi (*necessary margin*). Perdagangan ini tidak melibatkan fisik dari mata uang, melainkan hanya nilainya saja. Investor pada sistem perdagangan ini tidak perlu menyeter modal sebesar nilai fisik transaksinya. Investor dengan setoran modal yang relatif kecil dapat melakukan transaksi dengan kontrak yang besarnya beberapa kali lipat dari nilai dana yang diinvestasikan.

Perdagangan *forex* dengan sistem *margin trading* memerlukan pendidikan dan kualifikasi khusus dalam transaksi perdagangannya. Perdagangan *forex* dengan sistem *margin trading* menggunakan harga *spot*. Berdasarkan sistem ini para peserta pasar memiliki keleluasaan untuk mengambil posisi tertentu, apakah

---

<sup>118</sup>Widioatmodjo, *Op.Cit*, hlm. 3.

membeli atau menjual suatu mata uang tertentu dan melikuidasi posisinya (menjual) pada batas jatuh tempo tertentu. Perdagangan *forex* dengan sistem *margin trading* karena jenis investasi ini memungut *margin* investor, maka perdagangan *forex* dengan sistem *margin* masuk dalam wilayah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.<sup>119</sup>

Perdagangan *forex* masuk dalam perdagangan berjangka berada di bawah pengawasan Kementerian Perdagangan yang diatur dalam UU No. 10/2011 tentang PBK. Undang-Undang tersebut mencakup ketentuan mengenai hal-hal yang bersifat umum, kelembagaan, perizinan, mekanisme perdagangan, pembukuan atau pelaporan dan penerapan hukum. Pengaturan lebih lanjut dari UU No. 10/2011 tentang PBK, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.<sup>120</sup>

*Binary option* merupakan suatu produk yang relatif baru dalam dunia finansial. *Binary option (digital return option atau fixed return option)* pada dasarnya dapat dikatakan sebagai sebuah derivatif yang nilainya mengacu pada nilai aset acuan seperti emas atau valuta asing.<sup>121</sup>

*Binary Option Trading* atau perdagangan *opsi biner* merupakan aktivitas yang menentukan pergerakan nilai suatu aset dalam periode waktu tertentu yang telah dipilih dan ditentukan melalui sistem *biner*. Dengan menentukan prediksi fluktuasi harga aset acuan dalam periode waktu tertentu, seseorang dapat meraih

---

<sup>119</sup>Sawidji Widoatmodjo, *Op.Cit*, hlm. 59

<sup>120</sup>Batu Pantas Lumban. 2012. *Perdagangan Berjangka Futures Trading*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hlm. 85

<sup>121</sup>Danastri Puspita Sari dan Faiq Rizqi Aulia Rachim, *Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka Di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 2 No. 8, Agustus 2021, page : 627-648, hlm. 632

keuntungan sejumlah yang telah ditentukan sebelumnya (*Fixed Payout*) atau kehilangan nilai sebagaimana yang telah diletakkan.

Praktik investasi dan *Trading Forex* melalui *platform Binary Option* berbasis internet berbeda halnya dengan praktik perdagangan komoditi berjangka yang diatur dalam UU No. 10/2011 tentang PBK. Praktik *Trading Forex* pada *platform Binary Option* meminta investor untuk menyetor sejumlah uang untuk melakukan deposit.

Setelah investor menyetorkan sejumlah uang untuk dijadikan sebagai deposit, selanjutnya investor melakukan “*Call*” atau “*Put*” untuk melakukan kontrak terhadap salah satu opsi dari komoditi yang disediakan pada *platform*. Jika hasil dari preposisi yang diletakkan oleh investor benar dalam jangka waktu yang ditentukan, maka investor berhak menerima pengembalian yang dijanjikan dengan sejumlah keuntungan. Sebaliknya, jika hasil dari preposisi tersebut salah pada jangka waktu ditentukan, maka investor akan kehilangan seluruh jumlah yang disetorkan (*Out Of The Money*).<sup>122</sup>

Penting untuk dipahami bahwa, meskipun antara *platform Binary Option* dan *Trading Forex* sama-sama menggunakan mata uang asing dalam transaksi perdagangannya, namun antara keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaannya, *trading forex* adalah perdagangan nilai mata uang suatu negara dengan negara lain. Dalam *trading forex* nasabah tidak memiliki batas waktu tertentu dalam melakukan perdagangan. Dalam *trading forex* terdapat instrumen yang mengantisipasi ketidakpastian dari spekulasi yang dilakukan, yang disebut

---

<sup>122</sup>*Ibid*, hlm. 629



*stop loss*. Artinya, perdagangan ditutup secara otomatis setelah ambang batas yang ditentukan tercapai. Hal ini bertujuan untuk mencegah pedagang mengalami kerugian di luar jumlah tertentu. Sebaliknya, pedagang juga dapat menggunakan prinsip yang sama untuk mendapatkan keuntungan, yaitu melakukan penjualan setelah mencapai batas nilai yang telah ditentukan sebelumnya.

*Trading forex* dilakukan melalui bursa perdagangan komoditi berjangka yang telah mendapatkan izin dari Bappebti, yang didasari pada kontrak/perjanjian antara nasabah dan penyelenggara perdagangan berjangka. Sementara itu, pada *platform Binary Option*, misalnya: *Quotex*, *Binomo*, menyediakan aset-aset komoditas seperti : emas, perak, minyak dan sumber energi lainnya, bahkan termasuk pula Litecoin, Bitcoin. Namun, pada *platform Binary Option*, *trader* pada dasarnya tidaklah melakukan perdagangan atau melakukan perdagangan terhadap komoditas aset-aset yang disebutkan, melainkan hanya menebak suatu aset apakah harganya naik atau turun. Sebagai contoh, cara kerja *platform Binary Option* pada situs *Quotex*, yang dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu : pertama, *trader* memilih aset, kedua, *trader* memasang sejumlah uang dan waktu penutupan transaksi, ketiga *trader* diminta memprediksi harga dalam periode waktu tertentu, dan ke empat, *trader* akan mendapatkan hasil dari prediksi yang telah ditentukan. Apabila, hasil prediksi benar, maka *trader* akan memperoleh pengembalian uang beserta keuntungan, sebaliknya jika prediksi harga yang dipilih oleh *trader* salah, maka *trader* akan kehilangan sejumlah uangnya atau bahkan seluruh uangnya (*lost*).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka *platform binary option* oleh sebagian besar kalangan diidentikkan dengan praktik perjudian, dikarenakan aktivitas pada *Platform Binary Option trader* hanya menebak harga dalam jangka waktu tertentu, mulai dari hitungan menit sampai hitungan per/jam. Semakin singkat waktu yang ditentukan, maka semakin cepat risiko kemenangan dan kekalahan yang diperoleh. Apabila pilihan harga yang ditentukan oleh *trader* benar, maka *trader* akan mendapatkan keuntungan (*profit*) sebesar 80% dari jumlah modal. Sebaliknya, apabila pilihan (tebakan) dari *trader* salah, maka *trader* akan kehilangan sebagian modalnya, bahkan 100% dari seluruh modal yang telah disetorkan pada aplikasi *Platform Binary Option*.

Skema *Binary Option* hanya menentukan dua pilihan bagi *trader*, yaitu menang atau kalah. Hal inilah yang menjadikan *Binary Option* menjadi pilihan bagi orang-orang yang gemar bermain judi, sebab menjanjikan keuntungan dalam jumlah yang besar dalam waktu yang singkat. *Binary Option*, tidak dapat disamakan dengan *trading*, sebab pada *Binary Option* bukan merupakan pasar nyata (*real market*) layaknya bursa perdagangan, melainkan diatur dan dikendalikan oleh pembuat pasar (*market maker*).

Selain identik dengan praktik perjudian, pada investor atau *trader* pada *binary option* juga banyak mengeluhkan terjadinya penipuan pada *platform Binary Option*. Penipuan yang terjadi dalam *platform Binary Option* adalah penolakan dari *platform* untuk investor yang telah mendepositokan dana tambahan ke akunnya dan ketika pelanggan tersebut mencoba untuk menarik deposit asli

mereka atau mengembalikan yang telah dijanjikan pada mereka, *platform Binary Option* tersebut membatalkan permintaan penarikan tersebut.

*Platform Binary Option* juga berpotensi terjadi pencurian data (identitas), dikarenakan sebagian besar dari penyelenggara *platform Binary Option* mungkin beroperasi dengan melanggar peraturan yang berlaku yang meliputi pendaftaran maupun persyaratan dari *Securities and Exchange Commission* (SEC) dan *Commodity Futures Trading Commission's Office of Consumer Outreach* (CFTC).

*Binary Option* sering ditawarkan oleh perusahaan yang tidak berwenang untuk menyediakan layanan investasi, sehingga terdapat risiko penyalahgunaan untuk tujuan kriminal terutama berkaitan dengan penipuan, yang menyebabkan penegakan hukum atas kerugian yang diderita menjadi sangat sulit.<sup>123</sup> Sebagai akibatnya, investor atau nasabah atau pun *trader* yang dirugikan dalam transaksi melalui *binary option* tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.


Beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan tidak adanya perlindungan hukum terhadap investor atau nasabah atau pun *trader*, adalah sebagai berikut :

- a. *Binary option* tidak diakui sebagai komoditi atau setidaknya-tidaknya barang legal untuk diperdagangkan, sehingga pembeli atau pun penjual dari produk pada *binary option* tidak diakui sebagai produsen maupun konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Bappebti menyatakan bahwa platform *binary option* yang beredar di internet tidak memiliki kantor cabang perwakilan di Indonesia, sehingga sulit untuk meminta pertanggungjawaban.
- c. Minimnya regulasi mengenai *binary option*, baik dari dalam maupun luar negeri.<sup>124</sup>

<sup>123</sup> *Ibid*, hlm. 640

<sup>124</sup> Agustinus Simanjuntak, 2018, *Hukum Bisnis : Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum dan Praktik Bisnis*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 183

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *binary option* tidaklah termasuk dalam perdagangan komoditi berjangka sebagaimana diatur dalam UU No. 10/2011 tentang PBK. Dengan kata lain, *binary option* tidak memenuhi legalitas dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, dikarenakan tidak memperoleh izin dan persetujuan dari Bappebti.





### BAB III

#### ASPEK HUKUM PIDANA DALAM INVESTASI DAN *TRADING FOREX* MELALUI INTERNET PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

##### A. Tindak Pidana Perjudian Dalam Investasi dan *Trading Forex* Melalui Internet

###### 1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda ”*strafbaarfeit*”, yang menurut Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional istilah *strafbaarfeit* berarti sebagai tindak pidana.<sup>125</sup> Dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.

Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata *delictum*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>126</sup>

Selain istilah tindak pidana, terdapat beberapa ahli hukum yang menggunakan istilah lain, yaitu seperti : peristiwa pidana atau pun perbuatan pidana. Istilah peristiwa pidana digunakan oleh E. Utrecht. Sedangkan istilah perbuatan pidana digunakan oleh Lamintang dan Samosir dalam buku mereka yang berjudul Hukum Pidana di Indonesia.<sup>127</sup>

---

<sup>125</sup>Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 55

<sup>126</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm. 12

<sup>127</sup>P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Grafika, hlm. 6.

Moeljatno, mengartikan istilah *strafbaarfeit* sebagai perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>128</sup>

Ahli hukum pidana di Indonesia lebih cenderung menggunakan istilah tindak pidana, jika dibandingkan dengan istilah delik. Diantara ahli hukum pidana yang menggunakan istilah tindak pidana, adalah Wirdjunctono Projunctodikoro dalam bukunya yang berjudul *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Selain Wirdjunctono Projunctodikoro, juga S.R Sianturi yang menggunakan istilah tindak pidana, yang dapat dilihat dalam bukunya yang berjudul *Tindak Pidana Tertentu Di Luar KUHP*.<sup>129</sup>

Sementara itu, pembentuk undang-undang lebih cenderung menggunakan istilah tindak pidana dibandingkan dengan istilah *delictum* atau delik. Hal ini dapat dilihat dari penyebutan undang-undang tertentu yang tersebar di luar KUHP, yang telah disahkan dan diberlakukan di Indonesia sebagai hukum positif. Misalnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan lain sebagainya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah yang lazim digunakan untuk menyebutkan kejahatan dalam artian pelanggaran terhadap undang-undang hukum pidana di Indonesia adalah “Tindak Pidana”. Hal ini dapat dilihat dari

---

<sup>128</sup>Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 51

<sup>129</sup>Wirdjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 3

digunakannya istilah tersebut dalam penyebutan beberapa undang-undang hukum pidana di luar KUHP.

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* diperkenalkan pertama kali oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini telah banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Istilah tindak pidana menunjukkan pada pengertian gerak-gerik dari subjek hukum pidana, baik itu berupa gerakan secara fisik atau pun secara psikis (tingkah laku) yang oleh undang-undang hukum pidana telah dirumuskan dan ditentukan sebagai perbuatan pidana yang disertai dengan ancaman sanksi (hukuman). Gerak-gerik dari subjek hukum tindak pidana, dalam hal ini adalah adanya perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang dan diharuskan untuk dilakukan, juga untuk dilakukan, yang pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan diancam dengan sanksi pidana.

Sebagai contoh, larangan untuk menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain yang dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP, jika dilanggar maka terhadap si petindak akan diancam dengan sanksi pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun. Kemudian adanya kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 164 KUHP, namun orang tersebut tidak berbuat, maka diancam dengan sanksi pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini tidak saja mencakup perbuatan yang bersifat aktif (melakukan

sesuatu yang dilarang oleh undang-undang), tetapi juga perbuatan yang bersifat passif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh undang-undang).

Perjudian dalam tatanan pergaulan hidup masyarakat masih menjadi masalah sosial, yang merupakan salah satu dari sekian banyak penyakit masyarakat (Pekat). Pemerintah melalui lembaga penegak hukum selalu berupaya untuk mencegah dan memberantas masalah sosial tersebut agar tidak marak terjadi di masyarakat atau paling tidak dapat diminimalisirnya.

Sebagai masalah sosial, praktik perjudian masih marak terjadi di tengah masyarakat, sehingga masih perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, utamanya penegak hukum untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan hukum maupun sosial dalam rangka penanggulangan masalah perjudian, sehingga praktik perjudian dapat dicegah atau diminimalisir.

Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana, perjudian sebagai gejala sosial telah dirumuskan dalam KUHP sebagai tindak pidana (kejahatan), yang diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) KUHP, yang menentukan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa izin dengan sengaja:

- a. menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- b. menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
- c. menjadikan turut serta pada permainan judi pencaharian.

Substansi Pasal 303 Ayat (1) KUHP sebagai perubahan mengenai ancaman pidana terhadap tindak pidana pencucian sebagaimana diatur dalam Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Ketentuan undang-undang ini merubah ancaman hukuman pada Pasal 303 Ayat (1) KUHP, yang awalnya perjudian diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyak sembilan puluh ribu kemudian dirubah menjadi hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa hukum pidana positif di Indonesia telah mengatur perjudian sebagai tindak pidana atau delik pidana (kejahatan) yang bagi barangsiapa melanggarnya diancam dan dijatuhi sanksi pidana.

Perspektif hukum positif, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Perjudian dimasukkan dalam rumpun tindak pidana kesopanan yang diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Meskipun perjudian telah diatur dan ditetapkan sebagai kejahatan dalam undang-undang hukum pidana, namun praktik perjudian masih terus berlangsung dan marak terjadi di tengah masyarakat. Sulitnya memberantas praktik perjudian di tengah masyarakat dikarenakan perbuatan itu telah lama berlangsung, sehingga telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>130</sup> Bahkan bagi sebagian kecil kelompok masyarakat menganggap hal tersebut merupakan suatu fenomena yang biasa dan bukanlah hal yang tabu dilakukan.

---

<sup>130</sup>Kartini Kartono, *Op.Cit*, hlm. 58

Perjudian bukanlah hal yang baru di masyarakat, jenis kejahatan ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu, bahkan sebelum negara Indonesia terbentuk dan merdeka. Namun, di dalam perkembangannya pola yang digunakan dalam permainan judi mengalami perubahan, sesuai dengan perubahan sosial dan perkembangan teknologi informasi yang terjadi di tengah masyarakat modern.

Saat ini, mereka yang gemar bermain judi tidak lagi terlihat berkumpul dan berkelompok, untuk sekedar bermain judi dan bertaruh, baik itu bermain kartu *junctoker* atau domino, menyabung ayam, atau pun bermain dadu (*kopyok*), melainkan cukup dengan mengakses berbagai macam aplikasi yang tersedia di media internet dengan menggunakan *hanphone* pintar (*smart phone*). Setelah itu, para penggemar *judi online* bebas memilih jenis judi *online* yang tersedia di menu aplikasi.

Perjudian pada dasarnya merupakan suatu perbuatan yang dilarang, baik itu dilihat dari aspek agama, moral, terlebih dalam sistem hukum negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Judi atau perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.<sup>131</sup>

Tidak dapat dipungkiri, bahwa perkembangan teknologi informasi yang berkembang begitu cepat tidak saja menimbulkan dampak positif dan memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan kejahatan, utamanya kejahatan yang dilakukan di dunia maya atau yang lebih dikenal dengan istilah *cybercrime*.<sup>132</sup>

---

<sup>131</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit*, hlm. 419.

<sup>132</sup>Joshua Sitompul, *Op.Cit*, hlm. 6

Merespon perkembangan teknologi informasi yang terjadi begitu cepat di era globalisasi yang terjadi di tengah masyarakat modern, kemudian mendorong timbulnya berbagai kejahatan di dunia (*cybercrime*), khususnya judi *online*. Oleh sebab itu, pada tanggal 21 April 2008 pemerintah bersama-sama dengan legislatif mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian telah direvisi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU No. 19/2016 tentang ITE).

UU No. 19/2016 tentang ITE menjadi dasar hukum (*umbrella law*) yang mengatur berbagai kejahatan atau tindak pidana di dunia maya (*cyber crime*), termasuk tindak pidana judi *online*. Praktik judi *online* merupakan salah perbuatan yang dilarang dalam UU No. 19/2016 tentang ITE, yang dirumuskan sebagai tindak pidana (kejahatan).

Pelarangan judi *online* secara eksplisit dapat dilihat dalam Pasal 27 Ayat (2) UU No. 19/2016 tentang ITE, yang dirumuskan sebagai perbuatan sengaja dilakukan oleh “setiap orang” yang tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian**

Pembahasan mengenai unsur-unsur tindak pidana menjadi penting dalam mempelajari ilmu hukum pidana. Hal tersebut dikarenakan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) merupakan dua hal yang saling

berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Di samping itu, unsur-unsur pidana sangat penting, dalam hal menentukan unsur kesalahan yang dirumuskan dalam pasal-pasal undang-undang hukum pidana, apakah kesalahan tersebut dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau lalai (*culpa*).

Untuk lebih mudah memahami unsur-unsur pidana dari setiap perbuatan pidana yang dirumuskan dalam pasal-pasal undang-undang hukum pidana, maka perlu memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur kesalahan. Unsur perbuatan biasanya disebut unsur objektif, sebaliknya unsur kesalahan disebut unsur subjektif. Sehingga secara umum, unsur-unsur pidana dari setiap perbuatan pidana itu dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

Dimaksud unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat ada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya atau batinnya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan atau tidak dilakukan.<sup>133</sup> Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu, antara lain terdiri atas:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voonemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud (*oogmerk*), misalnya yang terdapat di dalam tindak pidana pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain sebagainya;
- d. Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedhace raad*), seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP (delik pembunuhan berencana);

---

<sup>133</sup>P. A. F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 193



- e. Perasaan takut (*vress*) yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.<sup>134</sup>

Adapun unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana, antara lain terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*);
- b. Kualitas diri si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas, di dalam kejahatan menurut Pasal 396 KUHP;
- c. Sebab-akibat (*causalited*), yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>135</sup>

Unsur subjektif dari suatu perbuatan atau tindak pidana hakikatnya mempersoalkan mengenai hubungan antara petindak dengan tindakan yang terjadi, yang dilihat dari hubungan kejiwaan (*psychologis*). Selain itu, juga melihat penggunaan dari bagian-bagian dari anggota tubuh atau alat-alat lainnya, sehingga terwujudnya sesuatu tindakan itu.

Penilaian terhadap hubungan kejiwaan si petindak dengan tindakannya itu berkenaan dengan kemampuan dari si petindak untuk menilai tindakannya atau menentukan apa yang akan dilakukannya atau yang harus dihindarinya, juga berkenaan dengan persoalan kesadaran (*keinsyafan*) si petindak tentang ketercelaan dari tindakan yang dilakukannya itu. Hubungan kejiwaan (dalam istilah hukum pidana) disebut dengan kesengajaan atau kealpaan.

Intinya, hubungan kejiwaan antara si petindak atau si pembuat dengan tindakannya itu berkaitan erat dengan sikap bathin dari si petindak atau si pelaku. Dalam hal menentukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya hubungan

---

<sup>134</sup>*Ibid*, hlm. 194.

<sup>135</sup>*Ibid*.

kejiwaan si petindak dengan tindakannya itu, maka penting pula diperhatikan ada atau tidaknya alasan peniadaan bentuk hubungan kejiwaan si petindak dengan tindakannya, atau dengan kata lain adanya tidaknya unsur kesalahan pada diri si petindak atau si pelaku (berkenaan dengan kemampuan bertanggung jawab). Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana, yaitu adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), yaitu setiap perbuatan atau tindakan yang bertentangan atau melawan hukum dan menyerang kepentingan masyarakat atau individu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum;
- b. Adanya kesalahan;
- c. Adanya pelaku atau petindak;
- d. Adanya unsur-unsur objektif lainnya.

Keseluruhan unsur-unsur dari tindak pidana itu merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Artinya, untuk menentukan adanya suatu tindak pidana atau menyatakan telah terjadinya suatu tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana haruslah terpenuhi secara keseluruhan. Unsur-unsur tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP, yang menyebutkan:

Ayat (1) KUHP, dengan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa dengan tanpa hak :

- 1e. menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
- 2e. sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun

ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

3e. turut main judi sebagai pencaharian.<sup>136</sup>

Berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke 1e, 2e, dan 3e KUHP di atas, maka unsur-unsur pidana dari tindak pidana perjudian, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Unsur subjektif, perbuatan dilakukan “dengan sengaja”.
- b. Unsur objektif:
  - 1) Adanya perbuatan, yaitu mengadakan dan memberikan kesempatan dan/atau turut serta bermain judi sebagai mata pencaharian.
  - 2) Adanya “Kesalahan”, di mana pelaku dapat dipertanggungjawabkan atau memiliki kemampuan bertanggungjawab.
  - 3) Adanya unsur melawan hukum, yaitu :
    - a) Mengadakan atau memberi kesempatan bermain judi untuk pencaharian. Permainan judi adalah suatu permainan yang disertai dengan taruhan, yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang, yang umumnya bergantung pada untung-untungan saja. Dalam hal ini tidak perlu perjudian itu diadakan ditempat umum atau tidak, asal saja perjudian itu belum memiliki izin dari yang berwenang, maka telah memenuhi unsur mengadakan dan memberikan kesempatan bermain judi untuk mata pencaharian.
    - b) Mengadakan dan memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Dalam hal ini, tidak perlu permainan judi itu untuk mata pencaharian atau tidak, asalkan perjudian itu dilakukan ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum, maka telah memenuhi unsur mengadakan dan memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum. Namun, jika telah ada izin dari pihak yang berwenang, maka tidak dapat dihukum.
    - c) Turut bermain judi sebagai mata pencaharian.<sup>137</sup>

Penting untuk diketahui bahwa, ketentuan Pasal 303 ayat (1) KUHP hanya diperuntukkan terhadap orang yang mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi sebagai mata pencaharian atau dilakukan di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Sedangkan bagi orang ikut pada permainan

<sup>136</sup>R. Soesilo, 2017, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor : Politie, hlm. 231-232

<sup>137</sup>*Ibid*, hlm. 232

judi yang diadakan itu, dikenakan hukuman menurut Pasal 303 bis ayat (1), yang menyebutkan :

Dipidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah:

- a. Barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303;
- b. Barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu.

Tindak pidana perjudian yang diatur dalam Pasal 303 *juncto* Pasal 303 bis KUHP hanya dapat diterapkan bagi tindak pidana perjudian yang dilakukan secara konvensional. Apabila perjudian itu dilakukan secara *online* atau menggunakan sarana elektronik, maka berlaku ketentuan Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (2) UU No. 19/2016 tentang ITE. Terhadap pelaku tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 19/2016 tentang ITE, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Adapun unsur-unsur “perjudian” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) UU No. 19/2016 tentang ITE, tetap mengacu pada unsur-unsur tindak perjudian yang diatur dalam Pasal 303 KUHP. Artinya, ketentuan Pasal 27 Ayat (2) UU No. 19/2016 tentang ITE tidak membuat rumusan baru mengenai tindak pidana perjudian. Sebab yang dilarang dalam pasal ini adalah “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”



Larangan dalam Pasal 27 Ayat (2) UU No. 19/2016 tentang ITE adalah perbuatan menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung atau memuat konten perjudian. Di sini tidak perlu dibuktikan apakah orang yang menyebarkan muatan itu mengadakan perjudian atau pun bermain judi pada informasi atau dokumen elektronik yang disebarkannya atau pun faktor penyebab dari penyebaran informasi atau dokumen elektronik tersebut. Asalkan orang tersebut telah menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang mengandung muatan perjudian melalui sarana elektronik, maka terhadap orang tersebut telah dapat dikenakan ketentuan Pasal 45 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) UU No. 19/2016 tentang ITE.

Adapun yang dimaksud dengan informasi elektronik menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 19/2016 tentang ITE adalah :

Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik, data interchange (IDE), surat elektronik, telegram, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh yang mampu memahaminya.

Mengenai apa yang dimaksud dengan dokumen elektronik dapat dilihat dalam rumusan Pasal 1 angka 4 UU No. 19/2016 tentang ITE adalah :

Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan /atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, angka kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sementara itu, yang dimaksud dengan sarana elektronik menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 19/2016 tentang ITE adalah : “serangkaian perangkat dan

prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”.

Ketentuan pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) UU No. 19/2016 tentang ITE merupakan delik pidana formil<sup>138</sup>, yaitu suatu delik yang hanya cukup dibuktikan bahwa kejahatan itu telah dilakukan atau selesai dilakukan. Artinya, jika seseorang telah menyebarluaskan informasi atau dokumen elektronik melalui sarana elektronik yang mengandung muatan perjudian, maka orang tersebut telah memenuhi unsur pidana dalam Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (2) UU No. 19/2016 tentang ITE.

### 3. Subjek Tindak Pidana Perjudian Secara *Online*

Rumusan tindak pidana dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata barangsiapa. Hal ini mengandung makna atau arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Demikian pula bila diperhatikan mengenai ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, seperti : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, serta pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa yang dapat dikenai sanksi tersebut umumnya adalah manusia (*persoon*).

---

<sup>138</sup>Delik formal atau formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Pada delik formal, suatu perbuatan pidana dianggap telah selesai atau sempurna (*voltooid*) dengan dilakukannya suatu perbuatan yang terlarang.

Lebih jelasnya lagi, kedudukan manusia (*persoon*) sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP dapat dilihat dari ketentuan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 45, dan Pasal 49 KUHP, yang antara lain menyangkut masalah kejiwaan dari si petindak.

Memperhatikan rumusan berbagai delik pidana dalam KUHP dan KUHPA, menunjukkan bahwa hanya manusia saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*criminaliability*). Selain dari manusia, menurut ketentuan dalam KUHP, hewan peliharaan atau pun badan-badan hukum tidak dapat dibebani atau dimintai pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan bunyi Pasal 59 KUHP, dapat disimpulkan bahwa korporasi tidak dikenal sebagai subjek hukum pidana oleh KUHP. Ketentuan Pasal 59 KUHPm berbunyi :

“Dalam hal menentukan hukuman karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota salah satu pengurus atau komisaris, maka hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus atau komisaris, jika nyata bahwa pelanggaran itu telah terjadi di luar tanggungannya”

Jadi, subjek tindak pidana menurut ketentuan KUHP adalah manusia (*natuurlijke-persoonen*), sedangkan badan-badan hukum belum dianggap sebagai subjek tindak pidana. Sehingga terhadap badan hukum (*corporatie*) tidak dapat dimintai atau dibebani pertanggungjawaban pidana.

Perkembangan hukum pidana selanjutnya, tidak saja memandang manusia sebagai subjek hukum pidana, tetapi juga badan-badan hukum (korporasi). Istilah korporasi dalam bahasa Belanda: *Corporatie*, Inggris : *Corporation*, Jerman : *Corporation*, yang kesemuanya itu berasal dari kata “*corporation*” dalam bahasa Latin, yang secara substansi berasal dari kata “*Corporate*”. *Corporate* sendiri

berasal dari kata “*corpus*”, yang dalam bahasa Indonesia berarti badan atau membadankan, berarti *corporatio* hasil dari membadankan.<sup>139</sup> Selanjutnya, menurut R. Subekti dan Tjitsosudibio dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum.<sup>140</sup>

Perkembangan hukum pidana di Indonesia, utamanya undang-undang yang tersebar di luar KUHP (undang-undang pidana khusus) telah memperluas subjek hukum pidana, yang awalnya hanya dikenal manusia sebagai subjek hukum, kemudian memperluasnya dengan menjadikan badan (korporasi) sebagai subjek hukum pidana.

Perluasan subjek hukum pidana dikarenakan terjadinya pembaharuan di bidang hukum pidana. Misalnya dalam ketentuan Pasal 52 ayat (4) UU ITE, yang menentukan korporasi sebagai subjek hukum pidana terhadap perbuatan yang diatur dan disebutkan dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 UU ITE.

Jadi subjek hukum pada tindak pidana perjudian secara *online*, sebagaimana diatur dalam UU No. 19/2016 tentang ITE tidak saja ditujukan bagi subjek hukum orang (*natuurlijk persoon*) yang dikenal dalam KUHP, melainkan juga terhadap korporasi (perusahaan). Sehingga bagi korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP *juncto* Pasal 27 Ayat (2) UU No. 19/2016 tentang ITE dapat pula dimintai pertanggungjawaban pidana dan dikenakan sanksi pidana.

---

<sup>139</sup>Alvi Syahrin, dkk, 2019, *Ketentuan Pidana Korporasi Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, hlm. 9

<sup>140</sup>Muladi dan Dwidjaja Priyatno, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, hlm. 25



Salah satu bentuk perjudian yang berkedok investasi dan *trading* dapat dilihat pada *trading binary option* yang dapat dilakukan melalui berbagai aplikasi yang tersedia di situs internet. *Trading Forex* melalui platform *binary option*, diketahui tidak mempunyai aset untuk diperdagangkan. Platform *binary option* adalah salah satu produk keuangan di mana pihak-pihak (*trader*) dihadapkan pada dua pilihan, yakni menentukan harga suatu aset “naik” atau “turun”. Kedua pilihan tersebut akhirnya menentukan apakah *trader* yang bersangkutan “menang” atau “kalah”. Seorang *trader* akan menang dan mendapatkan keuntungan, jika pilihan atau tebakannya “benar”. Sebaliknya, *trader* akan mengalami kekalahan dan menanggung kerugian, apabila pilihan atau tebakannya “salah”, sehingga uang yang telah disetorkan dan menjadi saldo dalam aplikasi tersebut akan terdebit secara otomatis oleh sistem aplikasi.

Skema *binary option* merupakan kegiatan yang menentukan pergerakan harga suatu aset komoditi tertentu yang dipilih oleh *trader* dalam jangka waktu tertentu. Sehingga *trading forex* melalui aplikasi *binomo binary option* dapat dikatakan memenuhi unsur tindak pidana perjudian, di mana *trader* hanya menebak harga aset dalam batas waktu yang telah ditentukan. Keberhasilan dari *trader* tidaklah dilakukan berdasarkan analisis investasi, melainkan sifatnya bergantung pada untung-untungan.

Berdasarkan skema penyelenggaraan dari *binary option* melalui aplikasi yang tersedia di internet seperti halnya aplikasi *binomo* dan *quotex*, maka dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan investasi dan *trading forex* pada aplikasi tersebut merupakan tindakan ilegal yang cenderung pada praktik perjudian, yang

bertentangan dengan ketentuan Pasal 303 dan Pasal 303 Bis KUHP *juncto* Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) UU No. 19/2016 tentang ITE.

## **B. Tindak Pidana Penipuan Dalam Investasi dan *Trading Forex* Melalui Internet**

Mempromosikan aplikasinya, para pemilik atau pengelola dari aplikasi *trading binary option* kemudian menggaet para *influencer*. Penggunaan *influencer* untuk mempromosikan aplikasi *trading binary option* bertujuan agar masyarakat, khususnya para pengikut dari *influencer* yang ada di media sosial (*followers*) tertarik untuk ikut terlibat berinvestasi dan melakukan *trading forex* melalui aplikasi yang sedang dipromosikannya tersebut.

Para pihak yang mempromosikan sesuatu hal yang berkenaan dengan bisnis dan perdagangan biasa disebut sebagai *afiliator*. Dalam dunia bisnis dan perdagangan, profesi *afiliator* bukanlah hal yang bertentangan dengan hukum, namun dikarenakan para *afiliator binary option* tidak menjelaskan secara utuh mengenai sistem investasi dan *trading binary option* melalui aplikasi yang dipromosikannya, sehingga dalam promosi yang dilakukan oleh *afiliator* terdapat indikasi terjadinya tindak pidana penipuan.

Umumnya para *afiliator trading binary option* dalam mempromosikan suatu aplikasi *trading binary option* selalu memperlihatkan keberhasilan dan kesuksesan serta keuntungan yang diperoleh dari kegiatan investasi dan *trading* pada aplikasi yang sedang dipromosikannya. Bahkan tidak jarang para *afiliator* memamerkan harta kekayaannya yang seolah-olah diperoleh dari hasil berinvestasi dan melakukan *trading forex* pada aplikasi yang dipromosikannya.

Sebagai contoh, *investasi* dan *trading forex* pada aplikasi *binomo binary option*, dalam hal ini pihak *binomo binary option* menggunakan jasa *influencer* untuk mempromosikan aplikasinya. Indra Kenz dan Doni Salmanan merupakan pentolan *afilior* dari aplikasi *binomo binary option*, yang saat ini telah diproses hukum karena terlibat kasus perjudian dan pencucian uang.

Indra Kenz dan Doni Salmanan selalu tampil hidup mewah dan senantiasa memamerkan harta kekayaannya, yang menurut keterangannya dihasilkan dari keuntungan yang diperolehnya dari *trading forex* melalui aplikasi *binomo binary option*. Padahal, Indra Kenz dan Doni Salmanan beserta dengan *afilior* lainnya sama sekali tidak pernah menang dan berhasil melakukan *trading forex* melalui aplikasi *binomo binary option*. Justeru sebaliknya, para *afilior* memperoleh keuntungan dari kerugian dari investor. Hal ini sebagaimana diungkap oleh Ichal Muhammad, yang merupakan salah seorang mantan *afilior*. Menurutnya *afilior* akan menerima keuntungan sebesar 70% dari kerugian yang diderita oleh investor. Sedangkan sisanya, yakni sebesar 30 % diterima oleh *broker* atau aplikasi (dalam hal ini aplikasi binomo).<sup>141</sup>

Keberadaan *afilior* yang mempromosikan aplikasi *trading forex binary option* pada dasarnya bertujuan agar menarik minat masyarakat agar hasratnya terdorong untuk bermain *trading forex binary option* untuk tidak mengatakan berinvestasi. Sebab, sesungguhnya investasi dan *trading forex* melalui platform *binary option* bukanlah perdagangan (*trading*), melainkan sebuah permainan tebak-tebakan saja.

---

<sup>141</sup>Kumparanbisnis. Tipu-Tipu Afilior Trading, Influencer yang Rugikan Masyarakat Miliaran Rupiah, melalui website : <https://kumparan.com>, diakses tanggal 28 Agustus 2022.

Tindakan pemilik atau pengelola aplikasi *trading forex binary option* yang menggunakan jasa *influencer* sebagai *afilior*, termasuk sebagai tindak pidana penipuan (*bedrog*). Demikian pula tindakan *afilior* yang mempromosikan aplikasi *trading binary option*, juga termasuk perbuatan penipuan karena menyampaikan rangkaian kata-kabot bohong atau keadaan yang tidak sebenarnya kepada pengikutnya (*followers*) maupun kepada masyarakat luas.

Tindak pidana penipuan atau *bedrog* disebut juga sebagai *oplichting* dalam bentuk pokok, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang berbunyi:

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Unsur-unsur dari tindak pidana penipuan yang dalam bentuk pokoknya diatur dalam Pasal 378 KUHP, dapat diidentifikasi sebagai berikut :<sup>142</sup>

1. Unsur Subjektif :
  - a. Dengan maksud atau *methet oogmerk* dalam hal ini beritikad buruk;
  - b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hal ini mencari keuntungan dengan memanfaatkan kondisi kebutuhan masyarakat;
  - c. Secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* dalam hal ini dengan perbuatan yang menentang Undang-undang atau tanpa izin pemilik yang bersangkutan.
2. Unsur Objektif:
  - a. Barangsiapa dalam hal ini pelaku;
  - b. Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut:
    - 1) Menyerahkan suatu benda,
    - 2) Mengadakan suatu perikatan utang,
    - 3) Meniadakan suatu piutang,
  - c. Dengan memakai:
    - 1) Sebuah nama palsu;
    - 2) Kedudukan palsu;

---

<sup>142</sup>P.A.F. Lamintang, 2012, *Delik-Delik Khusus*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 142.



- 3) Tipu muslihat;
- 4) Rangkaian kata-kata bohong.

Para *influencer* yang menjadi *afiliator* salah satu dari *trading forex binary option* dalam melakukan promosi bisnis investasi dan *trading forex* biasanya menyampaikan rangkaian kata-kata bohong dengan menampilkan keadaan yang tidak sebenarnya, yang bertujuan untuk menggerakkan orang lain agar tertarik berinvestasi dan melakukan *trading forex* pada aplikasi yang dipromosikannya. Jika *afiliator* berhasil merekrut para *investor* dan *trader*, maka *afiliator* yang bersangkutan akan mendapatkan keuntungan sebesar 70% dari kerugian *investor* dan *trader* sesuai perjanjian yang telah disepakati dengan pemilik atau *broker* aplikasi *trading binary option*.

*Afiliator* dalam mengajak korbannya membuat sebuah video melalui chanel youtube miliknya yang menampilkan kesuksesannya mengikuti kegiatan *binary option* pada aplikasi yang sedang dipromosikannya. Sebagian besar dari *afiliator* akan memamerkan kekayaannya, yang seolah-olah merupakan keberhasilannya dalam melakukan investasi dan *trading* melalui *platform binary option*.

Kedudukan *afiliator* sebagai publik figur akan lebih memudahkan *afiliator* menarik masyarakat, utamanya para pengikut di media sosial (*followers*) akan lebih mudah percaya dengan apa yang dikatakan, meskipun sesungguhnya apa yang dikatakan itu merupakan kebohongan. Sehingga, jelas bahwa *afiliator* turut serta dalam membantu pemilik aplikasi *binary option* untuk melaksanakan kegiatannya melakukan praktik judi *online* dengan cara melakukan penipuan kepada masyarakat secara luas.

Mengenai apa yang dimaksud dengan penipuan, R. Sugandhi memberikan penjelasan sebagai berikut:

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, yaitu dengan rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tidak hak. Rangkaian kebohongan tersebut merupakan rangkaian kalimat-kalimat yang tersusun sedemikian rupa, yang menceritakan suatu keadaan yang seakan-akan benar.<sup>143</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pihak aplikasi *binary option* dan *afilatornya* termasuk tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Sebab, perbuatan yang dilakukan oleh *afilator* telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan.

Jadi seorang *afilator* dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 378 KUHP, yang mengatur tentang tindak pidana penipuan. Sebagai akibatnya, jika *afilator* terbukti memenuhi unsur tindak pidana penipuan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Selanjutnya, dikarenakan *afilator* sebagian besar merupakan *infleuncer*, sehingga dapat dipastikan para *afilator* di dalam mempromosikan aplikasi *binary option* dengan cara melakukan penipuan terhadap para korbannya, akan menggunakan sarana elektronik. Sehingga terhadap para *afilator* dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 45A ayat (1) UU No. 19/2016 tentang UU No. 19/2016 tentang ITE.

Ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No. 19/2016 tentang ITE menyebutkan: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan

---

<sup>143</sup>R. Sugandhi, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelajarannya*, Surabaya : Usaha Nasional, hlm. 397

menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal ini diancam dan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU No. 19/2016 tentang ITE, yang menyebutkan :

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara aplikasi aplikasi *binary option* dan *afilatornya* yang menyampaikan berita bohong untuk mempengaruhi masyarakat agar mau mengikuti praktik perjudian yang berkedok investasi dan *trading*, termasuk dalam kategori tindak pidana penipuan yang menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia dapat dijerat dengan pasal berlapis, yaitu : Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 28 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 A ayat (1) UU No. 19/2016 tentang ITE.

### **C. Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Investasi Dan *Trading* Forex Melalui Internet**

Adanya tindak pidana perjudian melalui aplikasi *binary option*, serta penipuan yang dilakukan para *afilator*, maka dalam penyelenggaraan investasi dan *trading forex* melalui *platform binary option* sangat rentan terjadi praktik pencucian uang.

Pencucian uang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *money laundering* yang diterjemahkan ke dalam bahasa di Indonesia sebagai pencucian uang. Pencucian uang dikategorikan sebagai kejahatan, baik itu dilakukan oleh

badan hukum (korporasi) atau pun subjek hukum orang (*natuurlijk persoon*).<sup>144</sup> Istilah pencucian uang telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut *laundromats* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini kemudian berkembang dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras *ilegal*, hasil perjudian dan hasil usaha pelacuran.<sup>145</sup>

Sutan Remy Sjahdeini memberikan pengertian pencucian uang atau *money laundering* sebagai berikut:

Pencucian uang adalah sebagai rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.<sup>146</sup>

Pengertian pencucian uang sesuai rumusan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No.8/2010 tentang PP-TPPU), adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.

---

<sup>144</sup>Bismar Nasution, 2014, *Rejim Anti Money Laundering di Indonesia*, Bandung : Books Terrace, hlm. 7

<sup>145</sup>Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 1.

<sup>146</sup>Sutan Remy Sjahdeini, 2015, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm. 5.



Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan atau tindakan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana atau perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 3, 4, dan Pasal 5 UU No.8/2010 tentang PP-TPPU.

Umumnya pelaku pencucian uang akan berusaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.<sup>147</sup>

Pencucian uang menggambarkan suatu rangkaian kegiatan penyetoran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari berbagai sumber illegal melalui ke saluran ilegal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak.<sup>148</sup>

Penerapan tindak pidana pencucian uang terhadap pemilik aplikasi dan/atau para *afiliator* dapat dilihat pada kasus Indra Kenz. Dalam hal ini terdakwa Indra Kenz oleh penuntut umum didakwa dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 45 ayat (2) *juncto* Pasal 27 ayat (2) dan/atau Pasal 45A ayat (1) *juncto* Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Selanjutnya, Indra Kenz juga didakwa dengan Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 4 UU No.8/2010 tentang PP-TPPU.

---

<sup>147</sup>Lihat, Penjelasan Umum Undang-Undang Negera Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>148</sup>Juni Sjafrien Jahja, 2016, *Melawan Money Laundering*, Jakarta : Visi Media, hlm. 4.

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam UU No.8/2010 tentang PP-TPPU dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu : tindak pidana pencucian uang aktif dan tindak pidana pencucian uang pasif. Tindak pidana pencucian uang aktif dapat diartikan sebagaimana perbuatan yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4, yaitu kegiatan yang aktif dilakukan dalam rangka menyembunyikan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Sedangkan tindak pidana pencucian uang pasif dapat diartikan sebagaimana perbuatan yang diatur dalam Pasal 5, yaitu kegiatan pasif berupa perbuatan menerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan hasil tindak pidana.

Rumusan tindak pidana dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU No.8/2010 tentang PP-TPPU, tidak mudah dibedakan. Hal ini dikarenakan keduanya merupakan tindak pidana pencucian uang aktif. Sehingga kedua pasal tersebut sama-sama memiliki unsur “menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”. Namun demikian, untuk membedakan kedua unsur pasal tersebut sangat penting dalam konteks penegakan hukum pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Delik tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 3 Undang-Undang PP-TPPU, yaitu :

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Pasal 3 ditujukan terhadap perbuatan di mana perbuatan tersebut secara langsung dilakukan terhadap Harta Kekayaan (misalnya: menempatkan, mentrasfer, dan lain-lain) dalam rangka menyembunyikan asal-usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana. Kemudian dalam ketentuan Pasal 4 UU No.8/2010 tentang PP-TPPU, menyebutkan bahwa :

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Sementara itu, ketentuan Pasal 4 UU No.8/2010 tentang PP-TPPU dimaksudkan pada perbuatan yang tidak secara langsung atas Harta Kekayaan, tetapi perbuatan tersebut berdampak pada tersebunyi atau tersamarkannya asal-usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana. Pasal ini dirumuskan untuk menjerat pihak-pihak yang berperan “membantu” atau “memfasilitasi” pergerakan atau transaksi dana, tetapi tidak secara langsung melakukan pergerakan atau transaksi dana tersebut. Pihak-pihak yang termasuk dalam konteks ini dikenal sebagai “*Gatekeeper*”, yaitu pihak-pihak profesional yang memanfaatkan keahliannya untuk memberikan jasa dalam rangka menyembunyikan hasil tindak pidana.

Profesi-profesi yang termasuk dalam *Gatekeeper* adalah pengacara, notaris, *trust*, akuntan, auditor dan profesi non-keuangan tertentu. *Gatekeeper* dapat memiliki peran dalam tindak pidana pencucian uang, meskipun tidak secara langsung melakukan pergerakan atau transaksi dana. Misalnya, mendirikan perusahaan fiktif, menyediakan perusahaan *trust* yang bertindak sebagai suatu

pihak pada kontrak fiktif, memanipulasi penggabungan dan akuisisi perusahaan dan lain-lain.

Delik pidana tindak pidana pencucian dalam Pasal 5 Undang-Undang PP-TPPU, dirumuskan sebagai berikut :

- a. Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang ini. Pasal 5 Ayat (1) yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.

Adapun harta kekayaan hasil tindak pidana yang menjadi objek tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, yakni tindak pidana :

- a. Korupsi. b. Penyuapan. c. Narkotika. d. Psikotropika. e. Penyelundupan tenaga kerja. f. Penyelundupan migran. g. Di bidang perbankan. i. Di bidang perasuransian. j. Kepabeanan. k. Cukai. l. Perdagangan orang. m. Perdagangan senjata gelap. n. Terorisme. o. Penculikan. p. Pencurian. q. Penggelapan. r. Penipuan. s. Pemalsuan uang. t. Penjudian. u. Prostitusi. v. Di bidang perpajakan. w. Di bidang kehutanan. x. Di bidang lingkungan hidup. y. Di bidang kelautan dan perikanan atau z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah NKRI dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia atau Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.<sup>149</sup>

<sup>149</sup>Lihat, Pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.



Secara teknis, tindak pidana pencucian uang, merupakan suatu proses yang memiliki rangkaian 3 (tiga tahap), yaitu:

- a. *Placement*, yaitu tahap awal dari pencucian uang, yaitu tahap yang paling lemah dan paling mudah untuk dilakukan pendeteksian terhadap upaya pencucian uang. *Placement* adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama perbankan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penempatan dana juga dapat dilakukan dengan perdagangan efek dengan pola yang dapat menyembunyikan asal muasal dari uang tersebut. Penempatan uang tersebut biasanya dilakukan dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank atau untuk membeli sejumlah instrument keuangan (*cheques, many orders*) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain.
- b. *Layering*, upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan lain. Transfer harta kekayaan kejahatan ini dilakukan berkali-kali, melintasi negara, memanfaatkan semua wahana investasi. Dengan dilakukan *layering*, penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk mengetahui asal-usul harta kekayaan. Pada tahap ini pelaku bermaksud untuk memperpanjang rangkaian dan memperumit transaksi, sehingga asal-usul uang menjadi sukar untuk ditemukan pangkalnya.
- c. *Integration* atau menggunakan harta kekayaan, yaitu upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.<sup>150</sup>

Praktik pencucian uang akan berdampak atau berpotensi mengganggu perekonomian nasional maupun internasional, juga menimbulkan ketidakstabilan perekonomian nasional, karena menyebabkan terjadinya fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga. Selain itu, uang hasil dari praktik pencucian uang

---

<sup>150</sup>Ivan Yustiavandana, et.al, 2014, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor : Ghalia Indonesia, hlm. 58-63

dapat saja beralih atau berpindah dari suatu negara yang perekonomiannya baik ke negara lain yang perekonomiannya kurang baik. Secara langsung atau tidak langsung pencucian uang akan menghancurkan sistem finansial dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem finansial, yang mendorong kenaikan risiko dan berdampak pada rendahnya pertumbuhan perekonomian pada suatu negara.

Hal terpenting dalam suatu perbuatan pidana atau tindak pidana adalah mengetahui unsur-unsur yang terkandung dalam tiap-tiap perbuatan yang dirumuskan sebagai perbuatan atau tindak pidana itu sendiri. Dengan mengetahui unsur-unsur pidana dari suatu perbuatan/ tindak pidana, maka dapat diketahui apakah suatu perbuatan itu telah memenuhi tindak pidana yang dimaksudkan. Adapun unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang, meliputi:<sup>151</sup>

a. Pelaku

UU No.8/2010 tentang PP-TPPU dalam rumusan pasal-pasalinya menggunakan frasa kata “setiap orang”. Dalam Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa : “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Adapun pengertian korporasi dirumuskan dalam Pasal 1 angka 10, yang menyatakan bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

b. Transaksi Keuangan atau alat keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

---

<sup>151</sup>M. Arief Amirullah, 2016, *Tindak Pidana Money Laundering*, Malang : Banyumedia Publishing, hlm. 25-27

Istilah transaksi jarang atau hampir tidak dikenal dalam sisi hukum pidana, tetapi lebih banyak dikenal pada sisi hukum perdata. UU No.8/2010 tentang PP-TPPU mendefinisikan transaksi sebagai seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Sementara transaksi keuangan dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan melakukan atau menerima penempatan, penyeteran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, ataupun pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur pencucian uang adalah transaksi “keuangan mencurigakan”.

Pengertian “transaksi keuangan mencurigakan” menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 8/2010 tentang PP-TPPU adalah:

- 1) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Pengguna Jasa;
- 2) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- 3) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- 4) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

#### c. Perbuatan Melawan Hukum

Unsur pidana tindak pidana pencucian uang salah satunya adalah unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU No.8/2010 tentang PP-TPPU, perbuatan melawan hukum tersebut terjadi

karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana dinyatakan dalam Pasal 2 UU No.8/2010 tentang PP-TPPU, yang nantinya harus dibuktikan apakah benar harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana, dengan cara membuktikan ada atau tidak terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut.

Apabila dihubungkan dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemilik aplikasi dan/atau para *afiliator* dari *trading binary option*, misalnya dalam kasus Indra Kenz, dapat dikatakan bahwa *afiliator* tersebut telah melakukan tindak pidana pencucian aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU No.8/2010 tentang PP-TPPU. Penyebaran berita bohong yang dilakukan Indra Kenz, menurut Pasal 2 UU No. 8/2010 tentang PP-TPPU adalah sebagai kejahatan asal (*predicet crime*). Di mana uang hasil tindak pidana tersebut telah dialihkan oleh Indra Kenz secara aktif dengan cara membeli berbagai aset. Sehingga Indra Kenz dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana pencucian aktif yang diatur dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 UU No.8/2010 tentang PP-TPPU.

Chandra Sukma Kusuma selaku Kasubdit II Direktorat Tipidsus Bareskrim Polri, menyatakan bahwa aset Indra Kenz yang telah berhasil disita oleh penyidik berkisar Rp. 55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar), yang terdiri dari satu unit mobil Tesia, Ferari, dan 6 unit tanah dan bangunan yang berada di wilayah Sumatera Utara dan Tangerang, serta sejumlah uang Rp. 1.245.371.103,-.<sup>152</sup>

---

<sup>152</sup>Kompas.com, Polisi Sita Sejumlah Aset Indra Kenz Senilai Rp. 55 Miliar, melalui : <https://nasional.kompas.com>, diakses tanggal 27 Agustus 2022. Pukul. 16 : 45 Wib.



## BAB IV

### PENERAPAN HUKUM PIDANA TERKAIT INDIKASI ADANYA TINDAK PIDANA DALAM INVESTASI DAN *TRADING FOREX* MELALUI INTERNET PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

#### A. Sistem Penyelenggaraan Investasi Dan *Trading Forex* Melalui Internet Yang Terindikasi Praktek Perjudian dan Penipuan

Investasi selalu dikaitkan dengan investasi jangka panjang. Investasi merupakan implementasi dari penilaian atas suatu sumber daya, serta bagaimana sumber daya yang diinvestasikan mampu menghasilkan *return*. Investasi dapat berupa penyertaan modal baik berupa finansial maupun fisik. Teori Keynes menggambarkan investasi dan pengaruhnya dalam pertumbuhan ekonomi dan perilaku masyarakat, yang dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor untuk menentukan investasi, yaitu : adanya biaya, ada *return* dan ada harapan serta peluang. Investasi memiliki kemampuan untuk terapresiasi atau terdepresiasi dari waktu ke waktu- investasi memiliki kemampuan untuk membangun atau kehilangan nilai.<sup>153</sup>

Tujuan investasi adalah mempertahankan nilai modal, memperoleh *revenue* dan *return* dari penyertaan modal, menumbuhkan modal dan menciptakan ekuitas modal baru. Investasi harus mempertimbangkan risiko rendah dan memaksimalkan pengembalian dengan fokus pada investasi yang memang diketahui dan fahami. Hubungan antara risiko dan *expected return* adalah negatif, jika seorang investor cenderung pada investasi dengan risiko yang lebih tinggi,

---

<sup>153</sup>Rohmini Indah Lestari, dan Zainal Arifin, *Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi dan Trading*, Jurnal Ius Contituendum, Vol.7, No. 1, Januari 2022, hlm. 23

maka akan memiliki mendapatkan *expected return* yang lebih tinggi. Investor membutuhkan rasio risiko-terhadap- *expected return* yang lebih tinggi.<sup>154</sup>

Karakteristik dari investasi adalah perlu melakukan analisis untuk mencari peluang yang menguntungkan, perilaku menghindari risiko, melakukan pendekatan sistematis, menghindari emosi seperti keserakahan dan ketakutan, menyangkut kegiatan yang sedang berlangsung sebagai bagian dari rencana jangka panjang, tidak dimotivasi semata-mata oleh hiburan atau paksaan, melibatkan kepemilikan sesuatu yang nyata, dan menghasilkan efek ekonomi positif bersih.

Konsep *trading* adalah ada pertukaran baik barang maupun jasa. *Trading* bertujuan untuk menghasilkan uang dengan menjual aset pada harga yang lebih rendah daripada yang dibayarkan. *Trading* pada pasar keuangan adalah aktivitas transaksi perdagangan dalam bentuk mata uang. *Trading* mengacu pada pembelian dan penjualan sekuritas dan menjadi salah satu instrumen penting karena dapat menghasilkan *return* dalam jumlah besar. Keuntungan maksimal akan diperoleh ketika seseorang memiliki kemampuan membaca pergerakan pasar dengan baik.

Banyaknya aplikasi judi yang tersedia di media internet telah memudahkan penggemar judi untuk menyalurkan hobynya demi memenuhi hasrat nafsu untuk memperoleh kemenangan yang selalu diharapkan dan menjadi impian. Hanya berbekal *handphone* dan paket data ditambah saldo dalam rekening atau pun dengan cara membeli *chip*, penggemar permainan judi dengan mudah bermain

---

<sup>154</sup> *Ibid.*

judi dengan cara mengakses berbagai aplikasi judi *online* yang telah tersedia di media internet.

Selain perubahan pada pola atau cara yang digunakan, praktik perjudian di zaman *mileneal* juga mengalami perubahan bentuk, jika dilihat dari pola dan skema permainan. Perkembangan judi *online* yang saat ini marak terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa judi tidak lagi murni dalam bentuk taruhan, seperti halnya menebak angka keluar pada judi togel, atau menebak angka pada buah dadu pada permainan kopyok.

Perkembangannya, muncul bentuk *trading* baru yang dilakukan secara *online* melalui situs-situs tertentu, yang menawarkan investasi dan *trading* terhadap beberapa komoditas, termasuk mata uang suatu negara terhadap negara lainnya, sehingga sebagian besar masyarakat awam (*trader*) pemula memiliki persepsi yang sama dengan *trading forex* yang dilakukan melalui bursa perdagangan berjangka. Bentuk *trading forex* yang dimaksud adalah *binary option*, yang dapat diakses melalui berbagai situs, seperti : binomo, quotex dan lain-lain.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa *trading forex* termasuk dalam kategori perdagangan berjangka yang dalam perspektif hukum positif dianggap legal karena penyelenggaraannya diatur dalam UU No. 10/2011 tentang PBK. Namun, *trading forex* yang sah adalah apabila dilakukan pada bursa perdagangan berjangka yang telah memperoleh izin dari Bappebti. Syarat ini mutlak dan merupakan syarat esensial yang harus dipenuhi bagi penyelenggara pialang berjangka untuk dapat melakukan kegiatan perdagangan berjangka, termasuk

menyelenggarakan *trading forex*. Di mana pelanggaran terhadap syarat tersebut dapat diancam dan dikenakan sanksi pidana.

Saat ini judi *online* dikemas dalam bentuk investasi dan perdagangan atau transaksi, sehingga judi seolah-olah merupakan sarana investasi yang aman dan sebagai transaksi bisnis legal yang menjanjikan keuntungan yang besar. Padahal, sesungguhnya di dalam transaksi tersebut mengandung unsur judi, bahkan penipuan yang sangat merugikan masyarakat.

Salah satu bentuk perjudian yang berkedok investasi dan *trading* dapat dilihat pada *trading binary option* yang dapat dilakukan melalui berbagai aplikasi yang tersedia di situs internet. Salah satu aplikasi yang banyak diminati adalah aplikasi *binomo trading binary option* yang sesungguhnya merupakan *zero-sum game*, yang berarti bahwa satu orang menang sementara yang lain kalah.

Dilihat dari aspek legalitasnya, *binary option* telah dilarang oleh Bappebti karena tidak sesuai dengan UU No. 10/2011 tentang PBK. Sebelum melakukan investasi dan transaksi di bidang perdagangan berjangka komoditi, maka nasabah sebaiknya melakukan pengecekan atas legalitas pelaku usaha di bidang PBK melalui *website bappebti.go.id*.


*Trading forex* dengan skema *binary option* merupakan perdagangan *opsi biner*, yaitu suatu kegiatan penentuan pergerakan harga dari suatu komoditi tertentu yang dipilih oleh *trader* dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh *trader*. Situs *Binomo binary option* merupakan salah satu aplikasi *trading* yang paling banyak digunakan oleh para *trader*, dikarenakan promosi yang dilakukan oleh afiliator, sehingga lebih dikenal masyarakat.






Gambar. 2 Tampilan Iklan Aplikasi Binomo

Awalnya, para calon *trader* akan diberikan akun demo yang akan digunakan sebagai akun simulasi *trading* yang terdapat pada aplikasi binomo. Akun demo yang diberikan oleh Binomo didalamnya telah diisi dengan saldo sebesar US \$ 1.000, yang apabila dikonversikan dengan rupiah berkisar Rp. 14.000.000,-. Nilai tersebut merupakan nilai mata uang virtual, bukanlah merupakan mata uang secara fisik, yang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Gambar. 3 Tampilan Awal Halaman Situs Aplikasi Binomo

Setelah menggunakan akun demo, kemudian *trader* melakukan registrasi pada aplikasi binomo untuk mendapatkan akun dan ID, sehingga *trader* dapat melakukan *trading* melalui aplikasi binomo, seperti gambar berikut :




Gambar. 4 tampilan setelah dilakukan registrasi

Berdasarkan Gambar 4 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah nominal uang adalah sebesar Rp. 14.000. Selanjutnya, *trader* menentukan masa waktu di dalam melakukan *trader* (*expiry time*), yang dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar. 5 Penentuan Pilihan Waktu oleh *Trader*

Langkah selanjutnya adalah menentukan opsi, *trader* dapat memilih opsi atas yang berwarna hijau dengan panah ke atas jika menurut *trader* nilai mata uang ataupun aset pada chart akan bergerak ke atas. Begitupun sebaliknya, apabila *trader* beranggapan akan terjadi *loss*, maka dapat memilih tombol merah.



Gambar. 6 Pemilihan Opsi oleh *Trader*

Berdasarkan skema kerja dari *trading* pada *binomo binary option* tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pada *trading* pada *binomo binary option*, maka *trader* dihadapkan pada dua pilihan terhadap komoditi atau aset tertentu yang telah dipilih, yaitu naik atau turun. Di mana dalam penentuan naik dan turunnya harga aset tersebut memiliki batasan waktu (*expiry time*). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa praktek *trading binary option* terdapat permainan yang digunakan untuk menentukan pihak pemenang dan pihak yang kalah. Hal tersebut didasarkan pada saat *trader* menebak pergerakan nilai atau harga dari suatu valas atau komoditas akan naik atau turun. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan untuk menyatakan bahwa *trading binary option* bukanlah suatu bentuk perdagangan, melainkan permainan judi dikarenakan tingginya tingkat spekulasi, tanpa adanya acuan yang jelas terhadap naik dan turunnya harga dari komoditas yang diperdagangkan.

*Trader* yang salah menentukan pilihan akan mengalami kekalahan, sebaliknya *trader* yang pilihannya benar akan memenangkan permainan dan memperoleh penggantian serta keuntungan. Sebaliknya *trader* yang kalah akan

mengalami kehilangan aset (uang) yang telah disetorkan sebagai modal dalam melakukan investasi untuk dijadikan sebagai saldo dalam melakukan *trading option*.

*Platform binary option*, pemain ritel akan bersaing dengan pemain profesional dan institusional lainnya untuk mendapatkan keuntungan. Pemain ritel sebagian besarnya akan kehilangan uang atau kehilangan asetnya karena selalu mengalami kekalahan. Hal tersebut terjadi dikarenakan dua alasan utama, yaitu :

- a. *Pertama*, pemain profesional dan afiliasi menghabiskan banyak waktu serta perhatian untuk melakukan analisis perdagangan mata uang. Pemain profesional memiliki keunggulan informasi dibandingkan pemain ritel, terutama pemain yang belum atau tidak mempunyai pengalaman yang mumpuni.
- b. *Kedua*, pemain profesional memiliki keunggulan modal, sehingga pemain profesional dapat membuat pasar (market maker). Oleh karena itu, hanya sedikit kemungkinan pemain ritel dapat “bermain” melawan seluruh pasar yang dibuat atau diciptakan oleh pemain profesional, yang pada dasarnya memiliki modal yang tidak ada habisnya.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka wajarlah bila *trading binary option* yang dilakukan berbagai aplikasi pada situs internet dikatakan sebagai model perjudian baru yang bertentangan dengan hukum positif, juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar falsafah hidup berbangsa dan bernegara di negara Indonesia. Sebab, praktik *trading binary option* tidak sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia, yaitu untuk mensejahterakan rakyat



Indonesia. Sebaliknya, *trading binary option* akan menjerumuskan rakyat Indonesia ke jurang kemiskinan, karena harus kehilangan asetnya sebagai akibat kekalahan yang terjadi dalam permainan *trading binary option*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *binary option* sejatinya bukan merupakan investasi ataupun *trading*. *Binary option* lebih tepat disebut sebagai permainan *zero-sum* daripada sebagai sarana investasi.

### **B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyelenggara dan Afiliator Aplikasi *Trading Platform Binary Option***

Sebagai negara hukum dan sekaligus untuk mewujudkan kepastian hukum dalam masyarakat, maka terhadap pelanggaran aturan hukum, termasuk aturan hukum pidana yang dilakukan oleh setiap orang haruslah dilaksanakan penegakan hukum oleh penegak hukum.

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya berkaitan erat dengan penegakan hukum oleh penegak hukum. Penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana materiil dan penegakan hukum pidana formil.<sup>155</sup> Penegakan hukum pidana lazimnya dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang meliputi : kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan advokat.<sup>156</sup>

Mengenai pertanggungjawaban pidana penyelenggara dan *afiliator* aplikasi *trading platform binary option*, maka ada baiknya terlebih dahulu ditentukan ketentuan hukum pidana materiil yang dilanggar terkait dengan penyelenggaran

<sup>155</sup>Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 67

<sup>156</sup>Romli Atmasasmita, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer di Indonesia*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, hlm. 19

investasi dan trading oleh penyelenggara dan afiliator aplikasi *trading platform binary option*.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa terkait penyelenggaraan aplikasi *trading platform binary option*, terdapat beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu : penyelenggara *broker*, *afiliator*, dan nasabah atau *trader*. Dalam hal ini, penulis fokus pada delik pidana yang dilakukan oleh penyelenggara *broker* dan *afiliator*.

Penyelenggaraan aplikasi *trading platform binary option*, oleh pemerintah dinyatakan illegal dikarenakan tidak memperoleh izin dan persetujuan dari Bappebti. Dengan demikian, dapat dikatakan penyelenggaraan aplikasi *trading platform binary option* telah bertentangan dengan hukum (melawan hukum), yaitu tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 10/2011 tentang PBK.

Perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggaraan aplikasi *trading platform binary option* dan afiliatornya, selain bertentangan dengan UU No. 10/2011 tentang PBK, juga telah melanggar aturan hukum pidana, baik itu yang diatur dalam KUHP sebagai aturan hukum pidana umum maupun undang-undang di luar KUHP, seperti UU No. 19/2016 tentang ITE dan UU No. 8/2010 tentang PP-TPPU.

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam KUHP dan UU No. 19/2016 tentang ITE dan UU No. 8/2010 tentang PP-TPPU dalam penyelenggaraan aplikasi *trading platform binary option* dan afiliatornya, berkenaan terdapatnya indikasi tindak pidana perjudian dan penipuan dalam penyelenggaraan aplikasi *trading platform binary option*. Diketahui bahwa skema kerja investasi dan *trading* dengan *platform binary option* pada aplikasi *binomo*, seorang *trader* dihadapkan

pada 2 (dua), yaitu menentukan pilihan terhadap pergerakan harga komoditi atau aset tertentu yang dipilih, yaitu apakah harga naik atau turun. Penentuan pergerakan naik dan turunnya harga aset tersebut memiliki batasan waktu (*expiry time*), yang menjadi dasar atau tolok ukur keberhasilan dalam *trading*. Apabila pilihan harga yang diprediksi oleh *trader* benar, maka *trader* berhak untuk mendapatkan pengembalian uang (saldo) ditambah dengan nilai kemenangan sebesar 60-80% dari modal atau saldo yang diinvestasikan. Sebaliknya, jika pilihan *trader* salah, maka *trader* akan kehilangan seluruh aset atau saldo yang diinvestasikannya.

Skema investasi dan *trading* pada *trading binary option* tidak jauh berbeda dengan permainan tebak-tebakan yang hanya bergantung pada keberuntungan dari *trader*. Dalam hal ini tidak ada aset yang diperdagangkan secara nyata (*real*), juga tidak terdapat analisis investasi yang dapat dilakukan oleh seorang *trader* untuk menentukan pilihan apakah investasi yang dilakukannya itu kedepannya akan memberikan keberuntungan atau sebaliknya merugikan sehingga menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan investasi.

Ironisnya lagi, modal investasi yang digunakan untuk melakukan transaksi perdagangan justru akan habis tanpa tersisa ketika seorang *trader* mengalami kegagalan dalam melakukan transaksi (*trading*). Di sini tidak terlihat adanya suatu mekanisme perdagangan (*trading*), di mana seorang pedagang (*trader*) hanya akan mengalami kerugian dikarenakan keuntungan tidak didapatkan karena kegagalan dalam melakukan perdagangan, sehingga terpaksa menjual komoditi perdagangan dengan harga di bawah modal. Namun, praktik yang demikian

bukanlah berarti kegagalan melakukan perdagangan akan menghabiskan seluruh modal yang telah diinvestasikan, melainkan hanya tidak mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian dengan selisih harga beli dan harga jual.

Skema *trading binary option* menunjukkan bahwa sesungguhnya kegiatan yang dilakukan didalamnya adalah praktik perjudian yang berkedok investasi dan trading. Dikatakan perjudian, dikarenakan sistem trading hanya menebak pergerakan harga suatu komoditi yang dipilih, apakah harga naik atau turun. Jika tebakan benar, maka *trader* akan memperoleh keuntungan. Sebaliknya jika tebakan salah, maka *trader* akan mengalami kerugian dan kehilangan seluruh modalnya. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan untuk menyatakan *trading binary option* bukanlah suatu bentuk perdagangan, melainkan permainan judi dikarenakan tingginya tingkat spekulasi, tanpa adanya acuan yang jelas terhadap naik dan turunnya harga dari komoditas yang diperdagangkan.

Perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggaraan aplikasi *trading platform binary option* dan *afiliasinya*, dapat dikatakan memenuhi unsur Pasal 303 Ayat (1) ke-1e KUHP, yang berbunyi : “menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”.

Diketahui bahwa aplikasi *trading platform binary option* merupakan suatu perusahaan yang bergerak sebagai penyelenggara investasi dan *trading*, meskipun belum diketahui secara pasti apakah perusahaan yang menyediakan aplikasi tersebut terdapat atau tidak, karena perusahaan tidak saja melibatkan perusahaan yang berada dalam negeri, akan tetapi perusahaan yang berada di luar negeri.



Penawaran yang dilakukan oleh perusahaan aplikasi *trading platform binary option*, seperti halnya aplikasi binomo dilakukan dengan melibatkan beberapa *influencer* sebagai *afiliator*. Para *influencer* yang terlibat sebagai *afiliator* akan mempromosikan aplikasi *trading platform binary option* kepada masyarakat luas dengan berbagai macam cara, yang umumnya menggunakan sarana elektronik.

Sebagai contoh, Indra Kenz yang mempromosikan aplikasi *trading platform binary option binomo* dengan cara membuat channel youtube, yang memuat konten tentang keberhasilannya dalam berinvestasi dan melakukan trading pada aplikasi binomo, sehingga meraih keuntungan miliaran rupiah dalam waktu yang singkat. Dikarenakan penyebaran informasi oleh penyelenggara dan *afiliator* menggunakan sarana elektronik, maka penyelenggara dan *afiliator* dapat pula dijerat dengan ketentuan Pasal 45 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) UU No. 19/2016 tentang ITE.

Selain adanya praktik perjudian, dalam penyelenggaraan aplikasi *trading platform binary option* juga terdapat unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Dalam hal ini pihak penyelenggara (*broker*) bersama-sama dengan *afiliator* telah menyampaikan berbagai keterangan yang menyesatkan atau rangkaian kalimat bohong agar masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan yang ditawarkan, yaitu berinvestasi dan melakukan *trading forex* melalui aplikasi yang tersedia di internet (dalam kasus Indra Kenz, aplikasi yang ditawarkan adalah aplikasi *binomo*). Oleh karena, penyebaran informasi yang mengandung muatan penipuan atau menyesatkan sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka pihak penyelenggara (*broker*) dan /atau *afiliator* dilakukan

melalui sarana elektronik, maka terhadap penyelenggara (*broker*) dan/atau afiliator dapat dijerat dengan Pasal 45A ayat (1) *juncto* Pasal 28 Ayat (1) UU No. 19/2016 tentang ITE.

Selanjutnya, dikarenakan tindak pidana perjudian dan penipuan merupakan tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 8/2010 tentang PP-TPPU, maka terhadap penyelenggara dan afiliator dari aplikasi *trading platform binary option* dapat pula dijerat dengan tindak pidana pencucian yang diatur dalam UU No. 8/2010 tentang PP-TPPU.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan aplikasi *trading platform binary option* yang diselenggarakan oleh penyelenggara bersama-sama dengan afiliatornya, terdapat tiga bentuk tindak pidana yang terjadi didalamnya, yaitu : tindak pidana perjudian, tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang.

Bekenaan dengan pertanggungjawaban pidana dari penyelenggara dan afiliator dari aplikasi *trading platform binary option*, maka disini yang perlu dilihat adalah “unsur kesalahan”, sebab dalam meminta pertanggungjawaban pidana “unsur kesalahan” adalah unsur utama. Chairul Huda menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan”<sup>157</sup>. Hal ini berarti bahwa tidak mungkin menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang tanpa adanya kesalahan pada orang tersebut. Singkatnya, suatu pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan, jika pada perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut terdapat unsur kesalahan.

---

<sup>157</sup>Chairul Huda, *Op.cit*, hlm. 173

Menurut D. Simons, kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada diri seseorang yang melakukan perbuatan pidana yang ada hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga terhadap orang itu dapat dicela karena telah melakukan perbuatan tersebut.<sup>158</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, yang berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik, sehingga kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.

Menentukan terdapat tidaknya kesalahan pada diri seseorang sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukannya, maka paling tidak harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) pada diri orang tersebut;
2. Sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan; dan
3. Tidak terdapat alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri si pelaku.<sup>159</sup>

Berkenaan dengan unsur kemampuan bertanggung jawab sebagai salah satu unsur “kesalahan”, maka Van Hamel memberikan penjelasan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kemahiran, yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan, yaitu :

1. Memahami dan mampu mengerti makna dan akibat dari perbuatannya sendiri atau perbuatan yang telah dilakukannya;
2. Menyadari dan mampu untuk menginsyafi sepenuhnya bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukannya itu bertentangan dengan norma dan/atau ketertiban masyarakat;
3. Memiliki kemampuan untuk menentukan kehendak atau pilihan untuk berbuat.<sup>160</sup>

<sup>158</sup>Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm. 79

<sup>159</sup>Frans Maramis, *Loc. Cit*.

<sup>160</sup>*Ibid*, hlm. 117

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kemampuan untuk bertanggungjawab merupakan kemampuan dari seseorang untuk menyadari dan menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum. Sesuai penginsyafan tersebut, maka orang tersebut dapat untuk menentukan kehendaknya.<sup>161</sup>

Berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana dari penyelenggara dan *afilatornya*, jika merujuk pada teori pertanggungjawaban pidana yang telah dijelaskan di atas, maka terhadap penyelenggara maupun *afilator* dari *trading platform binary option* dapat dimintakan atau dibebani pertanggungjawaban pidana. Hal ini didasari pertimbangan bahwa, pihak penyelenggara (*broker*) maupun *afilator* menyadari dan menginsyafi bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan dalam aplikasi *trading platform binary option binomo* yang dapat diakses melalui situs internet adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 303, Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 27 Ayat (2), juga Pasal 45 A ayat (1) dan Pasal 28 Ayat (1) UU No. 19/2016 tentang ITE.

Pertimbangan lainnya, bahwa pada diri penyelenggara dan/atau *afilator* dari *trading platform binary option*, juga tidak terdapat alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Adapun alasan pembeda, tidak dimungkinkan terdapat pada perbuatan tersebut, sebab tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan perbuatan itu dilakukan. Alasan pembeda menurut doktrin hukum pidana hanya bertalian dengan perintah jabatan.

---

<sup>161</sup>*Ibid.*



### **C. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Dalam Investasi Dan *Trading Forex* Melalui Aplikasi *Trading Platform Binary Option***

Hukum pidana yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia, dikenal adanya hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) dan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*). Dalam pemberlakuan kedua jenis aturan hukum tersebut, berlaku suatu asas yang dikenal dengan asas *lex specialis derogat lex generalis*, yang berarti bahwa aturan hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan yang bersifat umum.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa, sehubungan dengan penyelenggaraan *trading platform binary option* terdapat beberapa tindak pidana didalamnya yang diatur dalam aturan hukum pidana yang bersifat umum dan yang bersifat khusus, yaitu yang diatur dalam KUHP dan undang-undang di luar KUHP.

Tindak pidana yang berhubungan dengan penyelenggaraan *trading platform binary option* diantaranya adalah tindak pidana perjudian yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP dan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Selain diatur dalam KUHP, berkaitan dengan tindak pidana perjudian terdapat pula aturan hukum pidana yang mengatur secara khusus tindak pidana perjudian, yaitu Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2) UU No. 19/2016 tentang ITE. Ketentuan pasal tersebut menentukan ancaman pidana bagi siapa yang menyebarkan informasi yang mengandung atau memuat konten perjudian atau dapat diaksesnya suatu informasi atau dokumen elektronik yang memuat konten perjudian.

Selanjutnya, berkenaan dengan tindak pidana penipuan, juga terdapat aturan hukum pidana yang mengaturnya, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A ayat (1) dan Pasal 28 Ayat (1) UU No. 19/2016 tentang ITE yang mengatur tentang ancaman pidana bagi mereka yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Perlu untuk dipahami bahwa, ketentuan tindak pidana perjudian dan penipuan yang diatur dalam UU No. 19/2016 tentang ITE pada dasarnya tidaklah merumuskan suatu jenis bentuk tindak pidana perjudian dan penipuan dalam bentuk yang baru. Sehingga, ketentuan Pasal 303 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana perjudian dan Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan tetap merupakan bentuk pokok dari tindak pidana perjudian dan penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 (2) UU No. 19/2016 tentang ITE.

Sebagai bentuk pokok dari tindak pidana perjudian dan penipuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 (2) UU No. 19/2016 tentang ITE, maka ketentuan hukum yang berlaku dalam KUHP dalam penerapannya tidaklah dikesampingkan. Artinya, dalam penerapan ketentuan hukum UU No. 19/2016 tentang ITE sebagai aturan hukum yang bersifat khusus, tidak serta merta mengenyampingkan ketentuan hukum yang diatur dalam KUHP.

Sebab, unsur-unsur tindak pidana perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 19/2016 tentang ITE mengikuti unsur-unsur pidana pada perbuatan pokoknya yang diatur dalam Pasal 303 KUHP. Demikian pula dengan tindak penipuan yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) UU No. 19/2016 tentang

ITE, juga mengikuti bentuk pokoknya sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Kekhususan dari kedua tindak pidana tersebut, dikarenakan dalam melakukan kedua tindak pidana tersebut (perjudian dan penipuan) menggunakan sarana elektronik, sehingga diterapkan ketentuan UU No. 19/2016 tentang ITE.

Penerapan hukum pidana lainnya dalam penyelenggaraan *trading platform binary option* oleh penyelenggara dan afiliator, juga dimungkinkan dijerat dengan tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010 tentang PP-TPPU. Artinya, *afiliator* dapat saja menjadi pelaku pencucian uang, baik pencucian uang aktif maupun pencucian uang pasif. *Afiliator* dapat menjadi pelaku pencucian uang aktif, jika uang yang digunakan dalam transaksi *forex* adalah hasil tindak pidana, yaitu terbukti mendapatkan prosentas dari kerugian yang ditanggung oleh investor atau *trader*.

*Afiliator* juga menjadi pelaku pencucian uang pasif ketika *trader* menerima atau menggunakan uang dari *broker*, sementara *afiliator* mengetahui bahwa *broker* tersebut tidak berizin dan investasi dan trading yang ditawarkan melalui aplikasi termasuk investasi bodong yang mengandung unsur penipuan, sehingga memenuhi sebagai tindak pidana asal yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010 tentang PP-TPPU.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka penyidik Bareskrim Polri dan Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Indra Kenz dengan dakwaan berlapis, yang juga mendakwa Indra Kenz dengan dakwaan pasal 378 KUHP juncto Pasal 45 A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU No. 19/2016 tentang ITE.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Investasi dan *trading forex* melalui internet dalam perspektif hukum positif dianggap sah, jika dilakukan melalui broker resmi yang mendapat izin dan persetujuan dari Bappebti sebagaimana diatur dalam UU No. 10/2011 tentang PBK. Investasi dan *trading forex* melalui internet dengan *platform binary option*, seperti aplikasi binomo Bappebti telah dinyatakan ilegal oleh Bappebti dan berbagai situs yang sama juga telah diblokir oleh pemerintah.
2. Aspek hukum pidana dalam *trading forex* melalui internet dalam perspektif hukum positif, dimungkinkan terindikasi praktik perjudian jika investasi dan *trading forex* dilakukan melalui aplikasi yang menerapkan *platform binary option* seperti aplikasi binomo. Selain itu, juga berpotensi terjadinya penipuan, jika aplikasi tersebut menggunakan jasa *afiliator* dan tidak menyampaikan informasi secara utuh mengenai investasi dan *trading forex* yang ditawarkan. Dalam penegakan hukumnya, terhadap penyelenggara dan *afiliator* dari aplikasi investasi dan *trading forex* ilegal dapat pula dijerat dengan tindak pidana pencucian uang karena memenuhi unsur sebagai kejahatan asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang.
3. Penerapan hukum pidana terkait indikasi adanya tindak pidana dalam investasi dan *trading forex* melalui internet perspektif hukum positif, berlaku suatu asas hukum, yaitu asas *lex specialis drograt lex generalis*. Pemberlakuan asas ini terkait dengan penerapan UU No. 19/2016 tentang ITE yang diterapkan



terhadap penyelenggara dan *afilior* dari aplikasi *trading forex* yang menerapkan *platform binary option*, seperti : aplikasi binomo.

## **B. Saran**

1. Perlu untuk melakukan revisi terhadap ketentuan UU No. 10/2011 tentang PBK, terkait berkembangnya model perdagangan berjangka secara online dengan mengatasnamakan investasi dan *trading forex*. Sehingga, terdapat kepastian hukum bagi masyarakat dalam melakukan investasi dan *trading forex* secara online yang saat ini berkembang di tengah masyarakat.
2. Perlu adanya pemblokiran terhadap situs-situs yang memuat aplikasi yang menawarkan investasi dan *trading forex* bodong oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi, sehingga korban penipuan di masyarakat dapat dicegah. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi secara intens oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi mengenai aplikasi investasi dan *trading forex* bodong kepada masyarakat.
3. Terhadap pelaku penyelenggaraan investasi dan *trading forex* illegal, yang didalamnya melakukan kegiatan perjudian dan juga penipuan terhadap masyarakat, oleh penegak hukum perlu untuk diterapkan tindak pidana pencucian uang, sehingga terhadap seluruh aset dapat disita dan dirampas untuk negara. Melalui penerapan rezim anti pencucian uang, diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Atmasasmita, Romli, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer di Indonesia*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta.
- Arief, Nawawi Barda dan Muladi, 2014, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Arief, Nawawi Barda, 2017, *Masalah Penegakan Hukum Indonesia*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta.
- , 2018, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group.
- Ali, Mahrus, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirullah, Arief, M., 2016, *Tindak Pidana Money Laundering*, Banyumedia Publishing, Malang.
- Amirullah, Arief, M., 2018, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2018.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Astawa, Panjta Gede I, 2018, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung : PT. Alumni.
- Bakhri, Saiful, 2014, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Brunggink, J.J.H.m 2014, *Refleksi Tentang Hukum “pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, terjemahan B. Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bonger, W.A, 2016, *Pengantar Teori Kriminologi*, Jakarta : PT.Ghalia Indonesia.
- Damodiharjo, Darji, dan Shidarta, 2016, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT Alumni, Bandung.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Ginatra, Rahayu Sri Wiwik Niluh, et.al., 2020, *Teknologi Finansial, Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, Penerbit Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Hendarto, Kusumarsono, 2015, *Belajar Trading, Pahami Trading Sebelum Anda Memulai*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Huda, Chairul, 2016, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group Kencana, Jakarta,
- Hamzah, Andi, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hasan, Farroh Ahmad, 2018, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, UIN Maliki Press, Malang.
- Ismail, Nurhasan, 2012, *Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik*, UI Press, Yogyakarta.
- Iswi, Hariyani, dkk, 2017, *Pasar Uang & Pasar Valas*, Gramedia, Jakarta.
- Ishaq, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Jahja, Sjafrien Juni, 2016, *Melawan Money Laundering*, Visi Media, Jakarta.
- Jarot dan Sudarma, 2017, *Super Pintar Internet*, Jakarta : Media Kita.
- Kanter, E. Y dan Sianturi, S. R, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 2017, *Patologi Sosial*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Lamintang, P.A.F., 2012, *Delik-Delik Khusus*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., dan Samosir, Djisman, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung.
- Lumban, Pantas Batu, 2012. *Perdagangan Berjangka Futures Trading*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

- Mertokusumo, Sudikno, 2014, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Mahyus, Ekananda, 2014, *Ekonomi Internasional*, Erlangga, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi dan Priyatno, Dwidjaja, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta.
- Manullang, M. Fernando, 2017. *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Buku Kompas, Jakarta.
- Marzuki, Mahmud Peter, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Kencana Media Gorup, Jakarta.
- Maramis, Frans, 2017, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, PT. Rajawali Pers, Jakarta.
- Moelong, Lexy, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2018, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nadapdap, Binoto, 2012, *Hukum Perseroan Terbatas*, Permata Aksara, Jakarta.
- Nasution, Bismar, 2014, *Rejim Anti Money Laundering di Indonesia*, Books Terrace, Bandung.
- Purnomo, Dibyo Soerfianto, dkk, 2013, *Pasar Komiditi Perdagangan Berjangka dan Lelang Komoditi*, Bangkit Publisher, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirdjono, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Prasetyo, Teguh, 2017, *Hukum Pdana*, PT Rajawali Pers, Jakarta.
- Rohkmatussa'dyah, Ana dan Suratman, 2014, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2016, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.



- Rasdjidi, Lili dan Rasjidi, Ira, 2016, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT Alumni, Bandung.
- Riswandi, Agus Budi, 2016, *Aspek Hukum Internet Banking*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ramah, Mas, 2020, *Hukum Investasi*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group.
- Silondae, Akbar Arus, dan Fariana, Andi, 2013, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi & Bisnis*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Subekti, R., 2014, *Hukum Perjanjian*, Intermesa, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2014, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Supancana, Rachmadi Bagus Ida, 2015, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sjahdeini, Remy Sutan, 2015, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Salman, Otje dan Susanto, F. Anthon, 2016, *Teori Hukum, mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali*, Refika Aditama, Bandung.
- Santiago, Faisal, 2016, *Hukum Penanaman Modal*, Cintya Press, Jakarta.
- Sudarto, 2016, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sugandhi, R., 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Usaha Nasional*, Surabaya.
- Suryabrata, Sumadi, 2016, *Metodelogi Penelitian*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, R., 2017, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politie, Bogor.
- Suhariyanto, 2017, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sugioyono, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Simanjuntak, Agustinus, 2018, *Hukum Bisnis : Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum dan Praktik Bisnis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- Sitompul, Joshua, 2018, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT Tatanusa, Jakarta.
- Soekanto, Soerjunctono dan Madmuji, Sri, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suharto, T. Frento, 2018, *Mengungkap Rahasia Forex Pahami Scalping Trading Strategy agar Cepat Menghasilkan Uang Struggle For Survive Oi The Forex Trading Market*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Syahrin, Alvi, dkk, 2019, *Ketentuan Pidana Korporasi Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta.
- Sudarmanto, Eko, et.al, 2021, *Pasar Uang dan Pasal Modal*, Yayasan Kita Menulis, Jakarta.
- Tandelilin, Eduaradus, 2017, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, PT. Kanisus, Yogyakarta.
- Takdir, 2018, *Mengenal Hukum Pidana*, Penerbit Laskar Perubahan, Sulawesi.
- Widoatmodjuncto, Sawidjuncto, 2016, *Forex Online Trading : Tren Investasi Masa Kini*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- , dkk, 2017, *Forex Online Trading*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Yustiavandana, Ivan, et.al, 2014, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor.

## **B. Tesis, Jurnal dan Karya Ilmiah**

- Acdes, *Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Internet (Internet Gambling) Dari Perspektif UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Tesis mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Airlangga, Surabaya, 2013.
- Danastri Puspita Sari dan Faiq Rizqi Aulia Rachim, *Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka Di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 2 No. 8, Agustus 2021, page : 627-648.

- Erny Widyaningsih, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Tesis mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.
- Indah Kusuma Wardani, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Forex Trading Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Studi Kasus di PT. Finex Berjangka)*, Jurnal Lex Librum, Vol. (3), No. (1), Desember (2016), page, 445-464.
- M. Jagadhita, *Polisi Sebut Binomo Mirip Judi Online Berkedok Trading, Pemilik di Duga Berada Di Indonesia*, berita online, 11-Maret-2022, Pukul 22 : 03 Wib, diakses melalui website : <https://indobalinews.>, tanggal 18 Mei 2022.
- Philemon Ginting, *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana*, Tesis mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Rotep, Sepsy Arfiana, dan Wahyu Intan Kusuma, *Trading Forex Platform Meta .4 (Perspektif Fatwa DSN MUI. No. 28/DSN –MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang Asing)*, Jurnal El-Hisbah, Volume : 1, Nomor : 2 Oktober, 2021, ISSN : 2797-5819.
- Rohmini Indah Lestari, dan Zainal Arifin, *Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi dan Trading*, Jurnal Ius Contituendum, Vol.7, No. 1, Januari 2022.

### C. Internet

- Kumparanbisnis. *Tipu-Tipu Afiliator Trading, Influencer yang Rugikan Masyarakat Miliaran Rupiah*, melalui website : <https://kumparan.com>, diakses tanggal 28 Agustus 2022.
- Kompas.com, *Polisi Sita Sejumlah Aset Indra Kenz Senilai Rp. 55 Miliar*, melalui : <https://nasional.kompas.com>, diakses tanggal 27 Agustus 2022. Pukul. 16 : 45 Wib.
- Leanda, Rosyanti, *Jerat Investasi Bodong, Bareskrim Tetapkan Indra Kenz Jadi Tersangka Setelah Pemeriksaan 7 Jam*, berita kompas.com tanggal 24/02/2022, Pukul 21. 01 Wib, diakses melalui website : <http://nasional.kompas.com>, tanggal 18 Mei 2022.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma dasar;
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia .Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.



## OUTLINE

### ASPEK HUKUM PIDANA DALAM INVESTASI DAN *TRADING FOREX* MELALUI MEDIA INTERNET PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

#### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Teori dan Konsepsi
- F. Asumsi
- G. Keaslian Penelitian
- H. Metode Penelitian
  1. Spesifikasi Penelitian
  2. Lokasi Penelitian
  3. Jalannya Penelitian
  4. Analisis Data
  5. Rencana Jadwal Penelitian
- I. Sistematika Penulisan

#### BAB II PENGATURAN INVESTASI DAN *TRADING FOREX* MELALUI INTERNET DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

- A. Pengertian Investasi dan *Trading Forex*
  1. Pengertian Investasi
  2. Pengertian *Trading Forex*
- B. Pengaturan Hukum Penyelenggaraan Investasi dan *Trading Forex*
- C. Bentuk Kontrak Investasi Dan *Trading Forex* Melalui Internet Dalam Praktik Perdagangan Komoditi Berjangka

D. *Trading Forex* Dalam *Platform Binary Option* Dalam Perpekstif Hukum Positif

**BAB III ASPEK HUKUM PIDANA DALAM INVESTASI DAN TRADING FOREX MELALUI INTERNET PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

A. Tindak Pidana Perjudian Dalam Investasi dan *Trading Forex* Melalui Internet

1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian
3. Subjek Tindak Pidana Perjudian Secara *Online*

B. Tindak Pidana Penipuan Dalam Invetasi dan *Trading Forex* Melalui Internet

C. Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Investasi Dan *Trading Forex* Melalui Internet

**BAB IV PENERAPAN HUKUM PIDANA TERKAIT INDIKASI ADANYA TINDAK PIDANA DALAM INVESTASI DAN TRADING FOREX MELALUI INTERNET PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

A. Sistem Penyelenggaraan Investasi Dan *Trading Forex* Melalui Internet Yang Terindikasi Praktek Perjudian dan Penipuan

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyelenggara dan *Afiliator* Aplikasi *Trading Platform Binary Option*

C. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Dalam Investasi Dan *Trading Forex* Melalui Aplikasi *Trading Platform Binary Option*

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan

B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**